

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DI KABUPATEN BLORA**



Oleh :

Sumari

NIM : 21302100078

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI KABUPATEN
BLORA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh :

Sumari

NIM : 21302100078

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI KABUPATEN
BLORA**

TESIS

Oleh :

Sumari

NIM : 21302100078

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui Oleh :

Pembimbing
Tanggal,

Dr. H. UMAR MA'RUF., S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 0617026801

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



Dr. H. JAWADE HAFIDZ, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DI KABUPATEN BLORA**

TESIS

**Oleh :
Sumari**

**NIM : 21302100078
Program Studi : Kenotariatan**

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2023

Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji,


Ketua,



Dr. H. JAWAIDE HAFIDZ, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota



Dr. H. UMAR MA'RUF, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN. 0617026801

Anggota



Dr. Hj. WIDAYATI, S.H., M.H.

NIDN. 0620066801

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



Dr. H. JAWAIDE HAFIDZ, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEAHLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sumari
NIM : 21302100078
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan Judul “Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Blora” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain.

Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2023

Yang Menyatakan



Sumari
21302100078

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sumari
NIM : 21302100078
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :



“Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Blora”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2023

Yang Menyatakan



Sumari
21302100078

MOTTO

Tidaklah sia-sia dalam belajar, karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya, teruslah belajar agar sukses selalu, karena kesuksesan itu bukan ditunggu, tetapi diwujudkan.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- ✚ Agama, Bangsa dan Negaraku
- ✚ Ibu kandung saya Sakijah, Bapak Saya Kasiman, Ibu Mertua saya Sutiah dan Bapak Mertua Saya Suyatno, Ibu saya juga Ibu Elizabeth Estiningsih, SH., M.Kn, Ibu Dr. Hj. Widowati Soegidjarjo dan Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum atas segala semangat, perhatian dan kebaikan selalu kepada Penulis
- ✚ Suamiku tercinta Tulas Agus Nur Yasin, S.Pd dan anak saya tersayang Ananda Muhammad Fatah Ramadhan atas cinta dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
- ✚ Bapak Ibu Dosen beserta staf Universitas Sultan Agung Semarang, rekan-rekan kerja dan teman-teman kuliah yang memberikan motivasi selama kuliah.
- ✚ Semua pihak yang memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiinn, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Blora”

Pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat dan ketulusan serta kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dan memberikan dukungan, bimbingan, saran serta motivasi dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hadidz, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus penguji dalam ujian tesis saya.
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum selaku pembimbing dalam penelitian ini yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan, saran dan dorongan kepada penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

6. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku penguji dalam ujian tesis saya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf maupun karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Bapak Saya, Ibu Bapak Mertua saya, Suami saya dan anak saya, Ibu Elizabeth Estiningsih, SH., M.Kn, dan Ibu Dr. Widowati Soegidjarjo yang penuh dengan semangat, dukungan dan motivasinya sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Seluruh pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, dan yang nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca, dan apabila di dalam tesis ini terdapat kekeliruan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis

Sumari
21302100078

ABSTRAK

Pendaftaran akta badan hukum perseroan terbatas dari sistem manual ke sistem elektronik atau secara online diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif. Sama dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya, yang sampai dengan saat ini proses pembuatan akta hingga pendaftaran ke dalam Sistem Administrasi Hukum Umum tetap membutuhkan peran notaris. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis : 1) Peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perseroan terbatas melalui sistem administrasi hukum umum di Kabupaten Blora. 2) Efektivitas pembuatan dan pendaftaran akta badan hukum perseroan terbatas oleh notaris melalui sistem administrasi hukum umum di Kabupaten Blora.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan metode wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori efektivitas hukum dengan hasil penelitian disimpulkan : 1) Peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perseroan terbatas melalui sistem Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Blora yaitu pembuatan akta dan melakukan permohonan secara elektronik melalui sistem administrasi hukum umum, karena akta notaris yang berfungsi sebagai akta otentik harus memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna. 2) Efektivitas pembuatan dan pendaftaran akta badan hukum perseroan terbatas oleh notaris melalui Sistem Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Blora adalah pendaftaran akta perseroan terbatas melalui Sistem Administrasi Hukum Umum oleh notaris secara langsung sangat mendukung proses penyelesaian pendaftaran lebih cepat dan efektif.

Kata Kunci : *Peran Notaris, Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas, Sistem Administrasi Hukum Umum*

ABSTRACT

Registration of limited liability company legal entity deed from a manual system to an electronic system or online is expected so that the registration or validation can run more efficiently and more effectively. Similar to the previous provisions, until now the process of making a deed up to registration into the General Law Administration System still requires the role of a notary. The purpose of this paper is to analyze: 1) The role of the notary in drawing up limited liability company legal entity deeds through the general legal administration system in Blora Regency. 2) The effectiveness of making and registering limited liability company legal entity deeds by a notary through the general legal administration system in Blora Regency.

The approach method in this research is a sociological juridical approach. The specification of the research used is descriptive analysis research. Types of data using primary data and secondary data. Data collection by interview method and literature study. The data analysis method used is qualitative analysis.

The research problems were analyzed using the theory of legal certainty and the theory of legal effectiveness with the results of the research concluding: 1) The role of the notary in making legal entity deeds of limited liability companies through the General Legal Administration system in Blora Regency, namely making deeds and making applications electronically through the general law administration system, because a notary deed that functions as an authentic deed must provide certainty and legal protection for the community and function as the most perfect means of evidence. 2) The effectiveness of making and registering limited liability company legal entity deeds by a notary through the General Legal Administration System in Blora Regency is the registration of limited liability company deeds through the General Legal Administration System by a notary directly which strongly supports a faster and more effective registration completion process.

Keywords: The role of the Notary, Limited Liability Company Legal Entity Deed, General Legal Administration System

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN-----	i
HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PERSETUJUAN-----	ii
HALAMAN PENGESAHAN-----	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS-----	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH-----	v
MOTTO -----	vi
PERSEMBAHAN-----	vi
KATA PENGANTAR-----	vii
ABSTRAK-----	ix
<i>ABSTRACT</i> -----	x
DAFTAR ISI-----	xi
BAB I PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang Masalah-----	1
B. Perumusan Masalah-----	8
C. Tujuan Penelitian-----	9
D. Manfaat Penelitian-----	9
E. Kerangka Konseptual-----	10
F. Kerangka Teori-----	14
G. Jenis Penelitian-----	20
1. Metode Pendekatan-----	20

2.	Spesifikasi Penelitian-----	21
3.	Jenis dan Sumber Data -----	21
4.	Metode Pengumpulan Data -----	24
5.	Metode Analisis Data-----	25
H.	Sistematika Penulisan-----	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA-----		27
A.	Tinjauan Umum Mengenai Notaris-----	27
1.	Pengertian Notaris -----	27
2.	Tugas Notaris-----	27
3.	Kode Etik Notaris-----	30
4.	Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris-----	36
B.	Tinjauan Umum Akta Notaris -----	41
1.	Pengertian Akta -----	41
2.	Jenis-jenis Akta -----	42
3.	Fungsi Akta -----	43
4.	Syarat-Syarat Sahnya Akta Notaris -----	44
C.	Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas (PT) -----	46
1.	Pengertian Perseroan Terbatas (PT) -----	46
2.	Dasar Hukum Perseroan Terbatas (PT) -----	56
3.	Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Hukum -----	58
4.	Bentuk Badan Hukum-----	61
5.	Organ Perseroan Terbatas (PT)-----	62
6.	Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas (PT) -----	67

7. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris -----	73
D. Tinjauan Umum mengenai Sistem Administrasi Hukum Umum -	82
E. Tinjauan Umum mengenai Notaris dalam Perspektif Islam -----	86
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----	91
A. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Blora-----	91
B. Efektivitas Pembuatan dan Pendaftaran Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas oleh Notaris Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Blora-----	109
BAB IV PENUTUP -----	116
A. Simpulan-----	116
B. Saran-----	117
DAFTAR PUSTAKA -----	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala sesuatu aktivitas masyarakat dan atau badan hukum selalu dipertimbangkan, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau belum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹, yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.

Secara etimologis, istilah hukum berasal dari bahasa Arab qonun, ahkam, atau hukm yang artinya hukum. Dalam bahasa Inggris, hukum disebut law. Sementara dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut recht yang artinya tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan.²

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia melakukan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ditujukan untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif. Termasuk didalamnya perlindungan hukum kepada warga negara dalam hal pembuatan akta badan hukum perseroan terbatas.

Dunia usaha khususnya dan/atau masyarakat pada umumnya dalam melakukan kegiatan ataupun suatu perbuatan hukum membutuhkan jasa

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

² <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5696012/bunyi-dan-makna-uid-1945-pasal-1-ayat-3>

serta peran dari seorang Notaris, hal tersebut dilatarbelakangi terhadap adanya kebutuhan akan pembuktian tertulis, dimana notaris mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena notaris memiliki fungsi untuk membuat dan memberikan dokumen (akta) otentik sebagai alat bukti yang kuat, sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen (akta) tersebut.

Hal demikian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan ketentuan tentang definisi notaris serta apa yang menjadi tugas notaris, yaitu :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”³

Salah satu tugas Notaris tersebut adalah melayani masyarakat untuk membuat setiap “perjanjian” yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam suatu akta otentik, dimana akta tersebut menimbulkan pembuktian tertulis dan mempunyai sifat yang otentik terhadap para pihak.⁴ Salah satu bentuk akta tersebut adalah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT).

³ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 (UUJN).

⁴ Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, hlm. 47.

Notaris juga berperan pula untuk melakukan pesan nama Perseroan Terbatas dan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal untuk memperoleh status badan hukum dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut sampai dengan diumumkannya Perseroan tersebut di Berita Negara Republik Indonesia.⁵ Hal tersebut diperkuat dengan adanya dasar hukum yaitu berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) PERMEN No. M.HH-02.AH.0110 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (untuk selanjutnya disebut PERMEN No. M.HH-02.AH.01-01 Tahun 2009 dan PERMEN No. M.HH-03.AH.01-01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan, serta PERMEN No. M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia), bahwa yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pendiri memberi kuasa kepada Notaris sehingga yang sah secara formil mengajukan permohonan adalah Notaris “dalam kualitas dan kapasitas sebagai kuasa” dari pendiri. Pasal 2 ayat (1) Permen tersebut berbunyi “pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri”.⁶

Kata “perseroan” menunjuk pada modalnya yang terdiri atas sero (saham) sedangkan kata “terbatas” menunjuk pada pertanggung jawaban

⁵ Wawancara dengan Notaris Elizabeth Estiningsih, S.H., Pada tanggal 1 November 2022, Pukul 16.00 WIB

⁶ M. Yahya harahap, *Hukum Perseroan Terbatas cet.6*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 35.

pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.⁷

Pasal 1 Undang-undang tersebut adalah jelas bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan “perjanjian”. Karena merupakan “perjanjian” maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁸

“Perjanjian” pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan “Akta Pendirian”. Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 (UUPT).

⁸ I.G. Rai Wijaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, cetakan kedua, Bekasi, Kesaint Blanc, hal. 134.

selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” perseroan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas.

Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 yang sebelumnya juga telah dikeluarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang mana UUPT Nomor 40 Tahun 2007 ini memuat secara kompleks hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tentang Perseroan Terbatas apabila dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang lahir lebih dulu dan merupakan produk hukum warisan kolonial Belanda.

Pendirian suatu Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT harus dilakukan dengan suatu akta notaris. Beberapa orang bersama-sama menghadap di depan seorang notaris dan menerangkan maksudnya hendak mendirikan suatu PT dengan mengajukan suatu rencana anggaran dasar dari perseroan yang akan didirikan itu. Akta Pendirian yang dibuat oleh notaris, memuat anggaran dasar dari perseroan yang didirikan itu, harus dianggap sebagai suatu kontrak atau perjanjian, dimana tiap pesero yang turut mendirikan perseroan itu membuat suatu perjanjian dengan teman-teman pesero lainnya yang turut menghadap di depan notaris.⁹

Keharusan Akta Pendirian yang berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian perseroan, tetapi akta notaris itu berdasar pasal 7 ayat 1 UUPT, sekaligus bersifat dan berfungsi

⁹ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, Internusa, Jakarta, hlm. 203.

sebagai *solemnitas causa* yaitu apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak diberikan pengesahan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁰

Pemberian status hukum Perseroan Terbatas (PT) tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) yang menyatakan sebagai berikut : “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”, yang akan diakses pada sistem administrasi badan hukum oleh notaris selaku kuasa dari para pemohon pendirian perseroan terbatas.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai unit kerja yang memberikan pelayanan kepada publik yaitu pelayanan jasa hukum kepada masyarakat di bidang pengesahan badan hukum yang berbentuk Perseroan. Pelayanan tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang disebut Sistem Administrasi Badan Hukum yang sekarang disempurnakan dengan AHU Online. AHU Online disempurnakan dari Sistem Administrasi Badan Hukum yang dahulu disebut Sisminbakum memiliki berbagai macam pengertian. Sisminbakum adalah sistem

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, hlm. 169.

komputerisasi dalam proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum Kementerian Hukum dan Hal Asasi Manusia.¹¹

Sistem Administrasi Badan Hukum disebut sebagai suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menggunakan sistem komputerisasi dalam memproses permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan dan penerimaan/laporan perubahan anggaran dasar Perseroan, yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses oleh seluruh notaris pada situs <http://www.sisminbakum.com>. Sekarang pengaksesan Sistem Administrasi Badan Hukum telah berganti menjadi <http://www.ahu.go.id>. sejak diambil alih pengoperasiannya oleh AHU *Online*.

Pengoperasian Sistem AHU secara *Online* yang hanya dapat diakses oleh Notaris tersebut, maka dengan demikian yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam proses pengesahan tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya, isian yang ada dalam Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) *Online* tersebut seringkali mengalami perubahan baik data-data yang harus diisikan hingga daftar maksud dan tujuan Perseroan, yang terjadi hampir setiap tahunnya. Hal ini

¹¹ Muhammad Azhari dan Rudi Indrajaya.2001. *Mengenal Sisminbakum, Cet. II*. Bandung: CV.Dinamika Putera, hlm.17.

membuat para Notaris harus sering-sering belajar atau *update* mengenai perkembangan daftar isian yang ada di sistem AHU Online. Sehingga dalam penyampaian persyaratan apa saja yang dibutuhkan oleh para Pendiri dan atau penghadap dalam hal pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas khususnya bisa dimaksimalkan.

Terkait dengan pembuatan akta Perseroan Terbatas secara Online oleh Para Notaris tersebut serta kendala-kendala yang dialami oleh para notaris tersebut, juga dialami oleh Notaris yang berada di Kabupaten Blora.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunannya dalam tesis dengan judul ***“Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Blora.*”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan tiga permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Blora.
2. Bagaimana Efektifitas Pembuatan dan Pendaftaran Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Blora.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap dalam rangka pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas; dan selanjutnya mengkaji lebih mendalam tentang peran Notaris dalam pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Blora.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana epektifitas pembuatan dan pendaftaran Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara Teoritis maupun Praktis di kalangan masyarakat yaitu :

1. Secara Teoritis

Sebagai informasi serta kajian secara akademis untuk pengembangan pengetahuan mengenai peran Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Hukum Umum.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pengetahuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kaitannya pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dialami dalam praktik.
- b. Dapat digunakan untuk bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.
- c. Diharapkan menjadi pedoman bagi penelitian praktisi Notaris pada khususnya, terutama pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep dasar yang menjabarkan judul penelitian dalam menelaah rumusan masalah yang dikaji. Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konseptual atau definisi operasional. konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut :

1. Peran

Peran secara etimologi memiliki arti bahwa seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya peran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Salah satunya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris menjalankan sebagian dari fungsi publik dari negara, khususnya di bagian hukum perdata dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

3. Akta

Akta Pasal 1 angka 7 UUJN (undang- undang jabatan notaris) menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang- undang ini. Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa tentang penggolongan akta otentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a) *Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum* disebut juga akta relaas acten, yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan, dan dibuat notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta ini tidak

dapat di ganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.

b) *Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum* disebut juga akta partij acten atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

4. Badan Hukum.

Badan Hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi (Roehmat Soemitro). Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, rechtspersoon. Salah satu contoh penggunaan istilah Badan Hukum dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Yakni “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”¹²

Dalam konsersi Islam, Badan hukum merupakan sebuah

¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 (UUPT).

kumpulan dari individu-individu (mukallaf atau ahli tasharruf) yang bersatu di dalam badan hukum. Mereka disatukan oleh kepentingan bersama, yang kemudian kepentingan tersebut ditetapkan sebagai misi dan visi organisasi.¹³

5. Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴

6. Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) *Online*

Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) *Online* merupakan sistem Pelayanan Publik secara Online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penyelenggaraan ini diharapkan dapat terciptanya pelayanan publik yang cepat, akuntabel dan transparan. Penelitian ini dilatar belakangi pemikiran bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang penting keberadaannya dalam menunjang pertumbuhan

¹³ islam.nu.or.id/syariah/badan-hukum-sebagai-subjek-hukum-dalam-timbangan-fiqih-manhaji-dVHd0, diakses tanggal 28 Desember 2022.

¹⁴ *idem*

perekonomian namun pendiriannya perlu dikaji keamanan dan keabsahan dari komunikasi online SABH serta meneliti dasar-dasar hukum yang menunjang pelaksanaan SABH apakah sudah tercipta pelayanan publik yang cepat, akuntabel dan transparan menuju e-government Indonesia.

Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam pelaksanaannya pendirian PT SABH secara absah diakui dalam peraturan perundang-undangan, dan cepat dalam pelayanannya. Namun SABH masih kurang aman dalam pegamanan komunikasi onlinenya dan ketiadaan laporan akuntabilitas secara berkala menyebabkan tidak dapat diukurnya akuntabilitas dan transparansi dari pelayanan SABH;

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori dalam penelitian ini merupakan dasar suatu pemikiran yang dapat dipergunakan untuk menerangkan atau menjelaskan permasalahan penelitian. Pengertian Teori yaitu suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi antara satu sama yang lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Kegunaan adanya teori dalam penelitian adalah :

1. Untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.

2. Sebagai suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
3. Sebagai kemungkinan prediksi pada fakta mendatang, oleh karena itutelah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor- faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.

Dalam suatu penelitian sangatlah dibutuhkan pemikiran-pemikiran secara teoritis, karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data serta analisa. Landasan teori merupakan suatu upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum maupun teori khusus, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma hukum, konsep-konsep hukum yang akan dipakai sebagai landasan dalam membahas permasalahan penelitian, yaitu :

1. Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbrudch)

Bahwa dalam melakukan pengkajian permasalahan ini, Penulis menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbrudch.

Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu :¹⁵

- a) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Pranada Media Group. Hlm. 158.

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Adanya teori kepastian hukum tersebut maka, dapat ditegaskan bahwa tugas hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dengan adanya hukum tersebut maka kepastian hukum akan tercapai. Undang-Undang merupakan aturan-aturan yang bersifat umum yang dapat menjadi pedoman dalam masyarakat.

Aturan-aturan dalam Undang-Undang tersebut menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan. Dengan adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut maka, dapat menimbulkan adanya kepastian hukum yang harus ditaati.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 nilai identitas, yaitu:

- a) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), yaitu asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), yaitu asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- c) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Gustav radbrudch juga mengemukakan mengenai 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :¹⁶

- a) Bahwa hukum itu positif artinya bahwa hukum positif itu adalah Undang-Undang
- b) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan
- c) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari adanya kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan
- d) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Bahwa menurut pendapat Gustav Radbrudch, yaitu didasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum yaitu perundang-undangan, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan peraturan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hukum saja akan tetapi masyarakat juga membutuhkan adanya keadilan. Karena hukum yang baik harus dapat memenuhi unsur-unsur keadilan dan kepastia hukum secara bersamaan. Selain itu hukum dituntut untuk melayani kepentingan-kepentingan masyarakat agar dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

¹⁶ Gustav Radbrudch. Didalam Memahami Kepastian Dalam Hukum. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>.. diakses pada tanggal 5 Oktober 2022.

2. Teori Efektivitas Hukum (Sarjono Soekanto)

Dalam penelitian ini, akan dilakukan pula pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :

- a). Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b). Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c). Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d). Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang

berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a). Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b). Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c). Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d). Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁷

Pada faktor ketiga menurut Soerjono Soekanto, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat menurut Soerjono Soekanto ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. hlm.80

- a). Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- b). Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- c). Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan.

Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.¹⁸

G. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yang berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi.

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dalam penelitian hukum, suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

¹⁸ Ibid., 81

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam praktek lapangan.

Sebagai suatu karya ilmiah, pada hakekatnya metode penelitian ini berisi strategi penelitian yang dirancang atau di desain peneliti, guna mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel (sahih dan dapat dipercaya).¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis menggambarkan suatu perundang-undangan yang berlaku yang kemudian mengkaitkan dengan teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum ataupun perilaku nyata yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu untuk kemudian dilakukan analisa atas keadaan tersebut, dalam hal ini adalah notaris maupun pihak terkait yang pernah membuat akta Badan Hukum Perseroan Terbatas hingga didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Hukum Umum.

¹⁹ Aman Santoso, SH.MHum, Dkk., 2015, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis dengan Analisa Kualitatif*. UNTAG Semarang, hlm. 15.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a). Data Primer

Untuk memperoleh data primer secara akurat maka penulismenggunakan metode pengumpulan data berupa :

- 1) *Wawancara* yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya pada pihak yang diwawancarai terkait dengan pembuatan akta Perseroan Terbatas. Tujuan dilakukan wawancara agar memperoleh data yang akurat, terarah melalui pokok – pokok bahasan yang terdapat dalam daftar pertanyaan sehingga permasalahan yang ada dapat memperoleh jawaban.
- 2) *Daftar pertanyaan* yaitu melalui daftar pertanyaan yang diajukan kepada para pihak yang terkait di dalam penulisan ini, pertanyaan yang diajukan bukan hanya pada satu pihak Notaris di Blora saja tetapi juga Pihak Notaris lain yang ada di Kabupaten Blora yang telah menjabat sebagai Notaris lebih dari 5 (lima) tahun dan masih aktif menjabat sebagai Notaris hingga saat ini.

b) Data Sekunder

Data yang mendukung kelengkapan dan diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan melalui hasil membaca dari berbagai literatur. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini adalah :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 jo Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat berhubungan dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu dalam menganalisa permasalahan seperti bahan kepustakaan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, akta Pendirian Perseroan Terbatas, jurnal-jurnal, hasil - hasil penulisan maupun hasil tanya jawab mengenai pembuatan akta Badan Hukum Perseroan Terbatas dan pendaftarannya pada Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

a). Wawancara

Wawancara metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung pada pihak yang bersangkutan. Tipe wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan agar hasil wawancara sesuai dengan yang diteliti dan tidak menyimpang dari pokok masalah. Dalam hal ini penulis akan mengadakan wawancara dengan Notaris ELIZABETH ESTININGSIH, Sarjana Hukum, Notaris ERLY MAIDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan dan Notaris YANI DWI RAHAYU, Sarjana Hukum yang semuanya adalah Notaris di Kabupaten Blora, yang mengerti terhadap permasalahan yang terkait dengan tesis ini.

b). Penelitian Kepustakaan

Metode ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dari literatur dan peraturan perundang-undangan, serta buku-buku yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan objek yang diteliti. Cara ini dimaksudkan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau temuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

c). Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Notaris ELIZABETH ESTININGSIH, SH. Notaris di Kabupaten Blora.

G. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis ialah analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke masing-masing kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan hasil penelitian ini dijabarkan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab bagian utama yang ada dalam tesis secara garis besar sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka berfikir, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Adalah tinjauan umum tentang Notaris, Badan Hukum, Perseroan Terbatas, Sistem Administrasi Hukum Umum, serta Konsersi Islam tentang Badan Hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adalah Hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang Peran Notaris serta evektifitas pembuatan akta badan hukum Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Hukum Umum.

BAB IV : PENUTUP

Berisi penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian dan terkait permasalahan dari penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Notaris mempunyai tugas utama yang berat, karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris melalui akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban dan tanggung jawab untuk menjamin baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Seorang notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan notaris. Seorang notaris dalam memberikan pelayanan, harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.²⁰

2. Tugas Notaris

Dalam dunia usaha khususnya dan/atau masyarakat pada umumnya dalam melakukan kegiatan ataupun suatu perbuatan hukum membutuhkan jasa serta peran dari seorang Notaris, hal tersebut

²⁰ Putri A.R., 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, cet.1. Jakarta. Sofmedia. hlm.5.

dilatarbelakangi terhadap adanya kebutuhan akan pembuktian tertulis, dimana notaris mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena notaris memiliki fungsi untuk membuat dan memberikan dokumen (akta) otentik sebagai alat bukti yang kuat, sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen (akta) tersebut.

Hal demikian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris yang memberikan ketentuan tentang definisi notaris serta apa yang menjadi tugas notaris, yaitu :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”²¹

Salah satu tugas Notaris tersebut adalah melayani masyarakat untuk membuat setiap “perjanjian” yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam suatu akta otentik, dimana akta tersebut menimbulkan pembuktian tertulis dan mempunyai sifat yang otentik terhadap para pihak.²² Salah satu bentuk akta tersebut adalah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT).

²¹ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 (UUJN).

²² Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, hlm. 47.

Pendirian suatu Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT harus dilakukan dengan suatu akta notaris. Beberapa orang bersama-sama menghadap di depan seorang notaris dan menerangkan maksudnya hendak mendirikan suatu PT dengan mengajukan suatu rencana anggaran dasar dari perseroan yang akan didirikan itu. Akta Pendirian yang dibuat oleh notaris, memuat anggaran dasar dari perseroan yang didirikan itu, harus dianggap sebagai suatu kontrak atau perjanjian, dimana tiap pesero yang turut mendirikan perseroan itu membuat suatu perjanjian dengan teman-teman pesero lainnya yang turut menghadap di depan notaris.²³

Keharusan Akta Pendirian yang berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian perseroan, tetapi akta notaris itu berdasar pasal 7 ayat 1 UUPT, sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitas causa* yaitu apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak diberikan pengesahan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁴

Dengan demikian yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri dalam arti Notaris yang telah mendaftarkan dirinya kepihak *Provider* tentunya, dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam proses pengesahan tersebut.

²³ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, Internusa, Jakarta, hlm. 203.

²⁴ Harahap, *Op.cit.*, hlm. 169.

3. Kode Etik Notaris

Kode etik sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Sejak dahulu telah dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas profesinya. Dengan posisi yang demikian ini orang yang menjalin hubungan dengan sebuah profesi memiliki jaminan atas keperluannya berupa jaminan pelayanan-pelayanan sesuai dengan lingkup profesi. Kode etik dengan demikian memberikan jaminan dalam perolehan pelayanan profesi dan menghindarkan dari perbuatan tercela. Selain jaminan atas mutu profesi, kode etik merupakan sebuah kompas yang akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan.²⁵

Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.²⁶

Kode etik notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengembang profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan

²⁵ Anshori.,op.cit.,hlm.161.

²⁶ Ibid., hlm. 162.

dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.²⁷

Menurut Munir Fuady kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting, Pertama, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut. **Kedua**, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.²⁸

Etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat moral dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya.

²⁷ Ibid., hlm. 162.

²⁸ Munir Fuady, 2005. *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, Cetakan Pertama. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 133.

Kode etik Notaris dapat diuraikan menjadi beberapa etika yang meliputi :²⁹

1). Etika Kepribadian Notaris

Sebagai pejabat umum, notaris :

- a). Berjiwa Pancasila
- b). Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris
- c). Berbahasa Indonesia yang baik

Sebagai professional, notaris :

- a). Memiliki perilaku professional
- b). Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum
- c). Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat notaris

Selanjutnya dijelaskan bahwa notaris harus memiliki perilaku profesional. Unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut:

- a). Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi
- b). Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama.
- c). Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri.

²⁹ Muhammad.,op.cit.,hlm.89-92

- d). Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu atau tidak mampu
- e). Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

2). Etika Melakukan Tugas Jabatan

Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, notaris :

- a). Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasatanggung jawab
- b). Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan Kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantatara.
- c). Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi
- d). Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku

3). Etika Pelayanan Terhadap Klien.

Sebagai pejabat umum, notaris :

- a). Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b). Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien

yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.

- c). Memberi tahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan
- d). Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat
- e). Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma
- f). Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada notaris yang menahan berkas itu
- g). Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan.
- h). Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan
- i). Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari notaris lainnya.

- j). Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

4). Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris

Sebagai sesama pejabat umum, notaris :

- a). Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan
- b). Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material
- c). Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap saling tolong menolong secara konstruktif.

5). Etika Pengawasan

- a). Pengawasan terhadap notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan atau Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
- b). Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris ini.
- c). Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun penerapan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian

sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris, yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, maka :³⁰

- 1) Tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Konstruksi yuridis mengenai perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkauan yang begitu luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan

³⁰ Anshori.,op.cit.,hlm.34.

kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun tersebut. Apa yang disebut perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam arti melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang menjadi keharusan, maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian.

- 2) Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap materiil dalam akta yang dibuatnya.

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN, namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

- 3) Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat

notaris bukan semata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan antara para pihak, artinya, Negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

- 4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Profesi notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut, oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan Negara.

Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji menjaga sikap, tingkat lakunya dan

akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggungjawabnya sebagai notaris. Kode etik profesi notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris.

Atas hal tersebut, perlu diperhatikan terkait dengan kewenangan notaris berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Nomor 2 tahun 2014 yang menentukan bahwa :³¹

- 1). Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud angka 1, notaris juga berwenang untuk :
 - a). mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b). membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

³¹ dikutip dari <http://hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-akta-notarisc11996/>. Pada tanggal 25 Juli 2023, Pukul 15.59 WIB

- c). membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d). melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
 - e). memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f). membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g). membuat akta risalah lelang.
- 3). Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang bukan kewenangan notaris. Kewenangan tersebut dalam peraturan perundang-undangan merupakan jabatan lainnya yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang yang juga dapat dirangkap jabatan oleh notaris.

Menurut Pasal 15 UU 2/2014 diatas, maka tindakan atau perbuatan notaris yang membuat atau mengeluarkan surat bukan dalam lingkup kewenangan notaris. Contohnya seperti mengeluarkan *covernote* atau surat keterangan yang berisi pernyataan notaris yang menyebutkan atau menguraikan tindakan hukum tertentu dari para pihak / penghadap untuk akta-akta tertentu atau pengurusan tertentu

yang sedang diproses di kantor notaris yang bersangkutan atau instansi lainnya, yang ditandatangani oleh notaris dan dibubuhi stempel notaris. Sehingga *covernote* tidak dapat disebut sebagai akta atau akta autentik atau surat yang dikeluarkan dalam kapasitas sebagai notaris.³²

B. Tinjauan Umum Akta Notaris

1. Pengertian Akta

Pengertian Akta sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Definisi Akta menurut Pasal 1868 KUH Perdata berbunyi :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.”

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ke tidak benarannya

³² Habib Adjie, Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung:Reflika Aditama, 2008, hal. 33

tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Dewasa ini kebutuhan terhadap akta otentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik skala lokal hingga internasional.³³

2. Jenis-jenis Akta

Jenis akta yang dibuat Notaris atas permintaan penghadap atau para penghadap adalah akta autentik, yang memiliki 2 (dua) bentuk yaitu :

- a) Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris

Akta yang dibuat oleh Notaris atau Akta Relaas atau Berita Acara, dalam akta ini notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak.

Contohnya akta berita acara / risalah rapat Rapat Umum

³³ Sjaifurrahman dan Habib Adjie, Aspek pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung: CV. Mandar Maju, Hal. 8.

Pemegang Saham (RUPS) suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel dan lain-lain.

- b) Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstain*) notaris atau Akta Pihak atau Akta *Partij*

Akta partij atau akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas permintaan para pihak. Atas hal tersebut, notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan notaris. Dalam akta pihak, notaris menuangkan atau memformulasikan pernyataan atau kehendak para pihak ke dalam akta notaris. Misalkan perjanjian kredit.

3. Fungsi Akta

Kekuatan hukum dan pembuktian akta notaris atau akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian diantaranya yaitu :³⁴

- a. Kekuatan pembuktian yang luar (lahiriah) artinya : syarat formal yang harus dipenuhi agar suatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik, sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata.
- b. Kekuatan Pembuktian formal, artinya : akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, dilihat, didengar dan dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan

³⁴ Riftia Anggita Wulan Sari dan Jawade Hafidz, Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Jurnal Akta, Volume 4, 4 Desember 2017, hal.715-720.

jabatannya. Akta menjamin kebenaran mengenai :

- 1) Tanggalnya
- 2) Tanda tangan yang terdapat dalam akta
- 3) Identitas dari orang yang menghadap
- 4) Tempat dimana akta itu dibuat

- c. Kekuatan pembuktian materiil, artinya kepastian bahwa apa yang tertuang dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian materiil.

Pasal 1870 KUH Perdata yang berbunyi :

“Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Bahkan, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, sehingga ketika akta tersebut dibawa ke ranah pengadilan sebagai salah satu bukti, maka hakim tidak dapat menyanggah dan meminta bukti tambahan.

4. Syarat-Syarat Sahnya Akta Notaris

Syarat-syarat sahnya akta notaris sesuai dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata menjadi sumber keautentikan suatu akta notaris yang juga adalah dasar legalitas eksistensi dari akta notaris yang mana mempunyai syarat-syarat yakni :

- a). Akta itu harus dibuat dihadapan pejabat umum.

- b). Akta harus dibuat dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang.
- c). Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum berwenang untuk itu dan dimana tempat akta itu dibuat.

Akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini pejabat umum yang berwenang membuat itu harus memenuhi pula syarat-syarat agar suatu kontrak kerjasama sah sehingga mengikat kedua belah pihak, yang mana syarat-syarat tersebut adalah .³⁵

- a) Syarat sah yang umum, berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :
 - 1) Kesepakatan kehendak
 - 2) Kecakapan berbuat dari para pihak (kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum)
 - 3) Suatu hal tertentu (perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak)
 - 4) Suatu sebab yang halal/illegal (sebab mengapa kontrak tersebut dibuat)
- b) Syarat sah yang khusus, terdiri dari syarat tertulis untuk kontrak-kontrak kerjasama tertentu, syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak kerjasama tertentu, syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu, syarat ijin dari yang berwenang.

³⁵ Maslikan, Sukarmi, Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang dan Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan dengan Kontrak Kerjasama. Jurnal Akta. Volume 5, 1 Maret 2018. Hal. 11-16.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) berasal dari kata *Naamloze Vennotschap* disingkat NV. Sebutan *naamloze* dalam arti tanpa nama disebabkan karena NV ini tidak mempunyai nama seperti firma pada umumnya, juga tidak mempergunakan salah satu nama dari anggota perseronya, identifikasinya adalah dalam objek perusahaan.³⁶

Perseroan Terbatas ialah suatu badan hukum, artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang.³⁷

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) akan di dapati unsur-unsur yang dapat membentuk badan usaha menjadi perseroan terbatas sebagai berikut :³⁸

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;
- b. Adanya pesero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam

³⁶ Achmad Ichsan, 1986. *Dunia Usaha Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 345.

³⁷ Rochmat Soemitro, 1993. *Hukum Perseroan Terbatas Yayasan Dan Wakaf*, PT. Eresco, Bandung, hlm.

2.

³⁸ CST Kansil dan Christine ST Kansil. 1995. *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. hlm. 30.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan lain-lain;

- c. Adanya pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (legal entity), yaitu badan hukum “mandiri” (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai “karakteristik suatu PT” yaitu sebagai berikut :³⁹

- a. Sebagai asosiasi modal;
- b. Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham;
- c. Pemegang Saham :
 - 1) Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
 - 2) Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi nilai saham yang telah diambarnya;

³⁹ IG Rai Widjaya, *op. cit*, hlm. 142.

- 3) Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan;
- d. Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi;
- e. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
- f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

Digunakannya istilah “Perseroan Terbatas “ dan disingkat “PT” telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Istilah “Perseroan Terbatas” terdiri atas dua kata, yakni “Perseroan” dan “terbatas”. “Perseroan” merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata “terbatas” merujuk pada tanggungjawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri dari “sero-sero” atau “saham-saham” dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 mengenai definisi Perseroan Terbatas yakni :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Penunjukan “terbatasnya” tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UUPT yang menentukan :

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”

Maka “terbatas” itu sekaligus mengandung arti keterbatasan baik dari sudut PT maupun dari sudut si penanam modal.⁴⁰ Artinya dengan pertanggungjawaban terbatas bila terjadi hutang atau kerugian-kerugian maka hutang itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT dan sebaliknya pemegang saham secara pasti tidak akan memikul kerugian hutang itu lebih dari bagian harta kekayaannya yang tertanam dalam PT. Dengan pertanggungjawaban “terbatas” itu, terlebih dahulu sudah dapat diramalkan berapa besar maksimal risiko kerugian yang mungkin diderita.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) alenia kedua antara lain mengatakan, tanggung jawab “terbatas” pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya, kemungkinan

⁴⁰ Rudhi Prasetya, 1996. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

hapus, apabila terjadi hal-hal tertentu yang terdiri dari :

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum atau tidak terpenuhi.

Pada saat ini proses dan prosedur memperoleh status pengesahan perseroan sebagai badan hukum sangat dipermudah, namun demikian apabila gagal memenuhi syarat dan prosedur secara hati-hati, bisa terlambat perseroan mendapat status pengesahan sebagai badan hukum, yang berakibat semua pendiri dan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) terhadap segala tindakan perseroan.

- b. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Pemegang saham yang bersangkutan dominan atau berkuasa mengatur atau mengontrol perseroan untuk tujuan yang tidak wajar. Pemegang hanya merupakan “alat” atau “wakil” perseroan lain atau holding atau individu pemegang saham.

- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.

Pemegang saham terlibat atau bersekongkol dengan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan

perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Di dalam hukum Inggris PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan “segi tanggung jawabnya”. Pemegang saham pada dasarnya tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya melebihi jumlah nominal saham yang ia setor ke dalam perseroan.

UUPT Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai :

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Batasan yang diberikan tersebut memiliki arti bahwa perseroan adalah “persekutuan modal” yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Maka sesungguhnya perseroan adalah badan hukum dan sekaligus sebagai wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham.

“Persekutuan modal” dimaksud adalah bahwa modal dasar perseroan terbagi dalam sejumlah saham yang pada dasarnya dapat dipindahtangankan. Sekalipun semua saham dimiliki oleh 1 (satu) orang, persekutuan modal tetap valid karena perseroan tidak menjadi bubar melainkan tetap berlangsung sebagai subyek hukum.

Besaran Modal Dasar minimal suatu Perseroan Terbatas menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 ialah sebesar **Rp 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) sedangkan menurut Sistem Administrasi Hukum Umum Badan Hukum Perseroan Terbatas Modal Dasar Minimal Perseroan Terbatas ialah sebesar **Rp 25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah)⁴¹ dan Besaran Modal ditempatkan ialah sebesar **25 %** (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar.

Hal tersebut dipertegas oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) yang mengatur bahwa seluruh saham persero dapat dimiliki oleh Negara dan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Artinya bahwa perbuatan hukum pendirian perseroan tersebut diatas dapat didirikan oleh 1 (satu) lembaga atau kelompok saja.

Disebutkan pula Perseroan didirikan berdasarkan “perjanjian”, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan

⁴¹ dikutip dari laman <http://www.ahu.go.id>/pendaftaran pemesanan nama dan pendirian perseroan terbatas. Pada tanggal 15 Juni 2023. Pukul 15.00 WIB

Terbatas.

Unsur utama yang dapat ditarik dari ketentuan Pasal 1 angka UUPT adalah adanya penegasan bahwa PT adalah badan hukum. Badan hukum sendiri pada dasarnya adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan digugat dan mengugat di depan pengadilan.⁴²

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Kedudukan ini membawa konsekuensi hukum bahwa PT menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Menurut Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat tiga jenis badan hukum, yaitu :⁴³

- a. Badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah, yang termasuk dalam kategori badan hukum ini adalah badan hukum public seperti provinsi, kabupaten, kota dan lain-lain.
- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, misalnya gereja atau badan keagamaan lainnya.
- c. Badan Hukum yang didirikan oleh pihak swasta.

Tiga jenis badan hukum yang terakhir ini, memerlukan pengakuan pemerintah. Tanpa adanya pengakuan Pemerintah, maka kedudukannya sebagai subyek hukum dalam lalu lintas hukum tidak diakui. Atau, dengan kata lain tidak memiliki status sebagai subyek

⁴² Chidir Ali, 1987. *Badan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 19.

⁴³ Tri Budiono.2011. *Hukum Perusahaan*, Cetakan Pertama, Griya Media, Salatiga, hlm.60.

hukum.

Pada pendirian perseroan terbatas pernyataan para pendiri tertuju pada satu tujuan yang sama, pernyataan mereka seakan-akan berjalan sejajar.⁴⁴ Artinya bahwa kesepakatan mendirikan perseroan ada pernyataan yang sama bunyinya seakan-akan mereka melakukan hal sama. Dengan demikian setiap pesero juga terikat kepada perseroan yang ia sendiri turut mendirikan.

Karena menggunakan “perjanjian”, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas-asas perjanjian lainnya.

Adapun syarat sahnya suatu “perjanjian” seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:⁴⁵

1. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan diri;

“Kesepakatan” disini yang dimaksud adalah “kesepakatan” yang bebas tanpa adanya paksaan ataupun penipuan serta bukan karena kekhilafan.

2. Kecakapan membuat suatu perikatan;

Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan-perikatan kecuali orang-orang yang ditentukan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Suatu hal tertentu;

⁴⁴ J.Satrio, S.H, 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 12

⁴⁵ I.G Rai Wijaya, *op. cit*, hal. 134.

Yang dijadikan pokok “perjanjian”, adalah sesuatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang/causa yang halal;

Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang ataupun apabila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Berdasarkan “perjanjian” pendirian dimaksud, para pendiri berhak menerima saham dalam perseroan dan sekaligus mereka wajib melakukan penyeteroran penuh atas saham yang diambilnya atau saham yang disetorkan/ditempatkan.

Setiap perseroan melakukan “kegiatan usaha” artinya menjalankan perusahaan, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapat keuntungan dan/atau laba. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) menurut undang-undang yang berlaku, membayar Pajak atas nama Perseroan Terbatas (NPWP) badan.

Selanjutnya mengenai “modal dasar” Perseroan yang disebutkan terbagi dalam saham artinya bahwa modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham yang harus dimiliki oleh beberapa orang. Para pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimasukkan ke dalam perseroan.

Menurut ilmu hukum dikenal adanya 3 (tiga) macam penyertaan modal dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT). Modal dasar menunjukkan nilai saham maksimum yang dikeluarkan oleh sebuah Perseroan Terbatas. Modal dasar dapat dipahami sebagai jumlah seluruh modal yang boleh diterbitkan oleh perusahaan. Modal ditempatkan menyatakan kewajiban penyertaan modal yang disanggupi untuk diambil bagian oleh para pendiri perseroan terbatas maupun pemegang saham Perseroan Terbatas, sedangkan modal disetor menunjukkan besarnya modal sesungguhnya yang telah dilaksanakan oleh para pendiri maupun pemegang saham dalam Perseroan Terbatas.⁴⁶

Perseroan juga harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya, mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan berakhirnya.

2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Secara yuridis, suatu Perseroan Terbatas, perlu diketahui dengan pasti mengenai dasar hukum Perseroan Terbatas. Dasar hukum Perseroan Terbatas dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

- 1) Dasar hukum Umum, yaitu ketentuan hukum yang mengatur suatu Perseroan Terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan tanpa melihat dalam bidang apa perseroan terbatas

⁴⁶ Eka Purnamasari, Miftah Andhori dan Gunarto. Alasan Pembuatan dan Perubahan Ketentuan Terkait Modal Dalam Perseroan Terbatas. *Jurnal Akta*. Volume 5, 1 Maret 2018, Hal. 203-210.

tersebut berbisnis. Untuk suatu Perseroan Terbatas, dasar hukumnya yang umum adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya.

2) Dasar Hukum Khusus, yaitu dasar hukum atau ketentuan-ketentuan hukum di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur perseroan terbatas tertentu. Dasar hukum bagi perseroan tersebut adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas terbuka;
- Undang-undang Penanaman Modal Asing Nomor 25 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing;
- Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri;
- Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas terbuka;
- Undang-undang yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas BUMN;
- Undang-undang perbankan beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan;

- Undang-undang khusus lainnya yang khusus mengatur kegiatan-kegiatan suatu perseroan di bidang tertentu.

3. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, yang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*⁴⁷ Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial Person*.⁴⁸

Badan hukum (*rechtsperson, legal persons, persona moralis*) adalah subjek hukum yang pengertian pokoknya yaitu manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁴⁹

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila dipenuhi beberapa syarat, yakni:⁵⁰

- Adanya harta kekayaan terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada

⁴⁷ I.G. Rai Widjaya, 2006. *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Bekasi – Indonesia, hlm. 127.

⁴⁸ Ridwan Khairandy, 2007. *Perusahaan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis. Volume 26, No. 3. hlm 6.

⁴⁹ Chidir Ali, *op. cit.*, hlm. 18.

⁵⁰ H.M.N. Purwosutjipto, 1982. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm.46. 37.

- pemisahan kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya;
- b. Ada kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan;
 - c. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.

Ketiga syarat diatas merupakan syarat materiil bagi suatu badan hukum. Terpenuhinya syarat-syarat materiil tersebut belum menjadikan lembaga tersebut sebagai badan hukum, jika belum terpenuhi syarat-syarat formal badan hukum. Syarat formal tersebut adalah adanya pengakuan dari negara atau undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum.

Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum bagi perseroan, maka pendiri bersama-sama atau kuasa mengajukan permintaan tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan pendirian Perseroan Terbatas (PT).⁵¹

Selama perseroan belum memperoleh status badan hukum, semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Oleh karena itu Direksi perseroan hanya boleh melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dengan persetujuan semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tidak

⁵¹ Gatot Supramono. 1996. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, hlm. 2.3.

dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimana keputusan diambil berdasarkan suara setuju mayoritas. Oleh karena itu setiap perubahan akta pendirian perseroan hanya dapat dibuat apabila disetujui oleh semua pendiri dan perubahan tersebut yang harus dituangkan dalam akta notaris dan ditandatangani oleh semua pendiri atau kuasa mereka yang sah.

Sesuai Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas, status badan hukum diperoleh sejak akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ini berarti secara prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan. Para pemegang saham tersebut hanya bertanggungjawab atas penyeteroran penuh dari nilai saham yang telah diambil bagian olehnya.

Badan hukum adalah subyek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri. Tindakan dan perbuatan pesero-pesero pengurus yang dilakukan atas nama PT harus dianggap sebagai tindakan atau perbuatan PT dan tentang pelaksanaannya, PT bertanggung jawab dengan semua harta

kekayaannya.

Agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya “orang alamiah”, diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.⁵² Artinya badan hukum ini bertindak sendiri untuk kepentingannya sendiri yang diwakili oleh pengurusnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Apabila mendapat keuntungan, maka keuntungan itu menjadi kekayaan milik badan hukum itu, sebaliknya apabila menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung sendiri oleh badan hukum dari kekayaan yang dimilikinya.

4. Bentuk Badan Hukum

Badan Hukum (*rechts person*) dibedakan dalam dua bentuk, yaitu :⁵³

- 1). Badan hukum publik atau *publick rechts persoon*, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara pada umumnya.
- 2). Badan hukum privat (sipil) atau *privaat rechts persoon*, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil/perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

⁵² Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Tahun 2007. *Good Corporate Governance, Kreasi Total Media*, Yogyakarta, hlm. 31.

⁵³ Kansil, C.S.T dan Kansil, Cristine S.T.1995. *PokokPokok Hukum Perseroan Terbatas*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 10

5. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan yang berfungsi untuk menjalankan perseroan. Organ disini maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham.⁵⁴ Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, dinyatakan “organ” perseroan adalah :

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sesuai dengan namanya, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perseroan. Organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya, disamping itu mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Menurut Abdulkadir Muhammad, wewenang eksklusif RUPS

⁵⁴ Rudhi Prasetya, *op.cit.* hlm. 17.

yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat diadakan selama tidak ada perubahan undang-undang, sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.⁵⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan asset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan.

b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi kedudukannya

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.65.

sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan.⁵⁶

PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu Direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan Direksi lahir hubungan fidusia (fiduciary duties) di mana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.⁵⁷

Dalam kedudukannya sebagai pengurus perseroan, Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu :

- a) Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan;
- b) Mengelola kekayaan perseroan; dan
- c) Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Pengaturan pengurusan dan sampai dimana tugas-tugas dari pengurusan, biasanya harus dilihat dari anggaran dasar/akta pendirian tiap-tiap perseroan.⁵⁸

Selanjutnya sesuai dengan aturan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, jika Direksi terdiri lebih dari satu orang,

⁵⁶ Gatot Supramono, 1996. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, hlm. 4.

⁵⁷ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007. *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm.36.

⁵⁸ Sri Redjeki Hartono, *op .cit*, hlm.59

maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi. Walaupun demikian apabila dalam anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili perseroan, maka anggota Direksi lainnya tidak dapat mewakili kecuali jika Direktur Utama memberi kuasa kepadanya.

Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan itikad baik. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti setiap anggota Direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan.

Sehubungan dengan hal ini, Pasal 104 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan :

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan

d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah yang berwenang memberhentikan. Karena anggota Direksi diangkat oleh RUPS, maka yang berwenang memberhentikan adalah RUPS pula. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-undang Perseroan Terbatas.

c. Dewan Komisaris

Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Perseroan Terbatas ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi. Namun dalam keadaan darurat (tertentu) dapat bertindak mengurus perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat pada Direksi.⁵⁹

Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris tercantum dalam ketentuan Pasal 110 Undang-undang Perseroan Terbatas

⁵⁹ Gatot Supramono, *op.cit*, hlm.91.

menghendaki anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan maka Dewan Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada Direksi. Selain itu Komisaris bertanggung jawab kepada pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai pengurus. Ia mewakili kepentingan perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.

6. Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

Maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mengatakan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Berdasarkan ketentuan ini, setiap perseroan harus mempunyai “maksud dan tujuan” serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Salah satu yang paling besar tujuan dari Perseroan Terbatas (PT) adalah mempunyai kepentingan tersendiri, yakni kepentingan yang tercermin

dalam hak-haknya untuk dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya kepada pihak ketiga menurut ketentuan hukum.

Tujuan PT adalah untuk memperoleh keuntungan usaha yang secara tidak langsung merupakan keuntungan pula bagi para pemegang saham. Kepentingan PT lebih kepada keuntungan untuk dana cadangan, sedangkan pemegang saham adalah dividen atau *capital gain*.

Pemisahan Bidang Usaha Khusus dan Bidang Usaha Umum PT sesungguhnya sudah berlangsung lama sejak era manual, dimana masih ada sistem koreksi oleh petugas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara sederhana, Bidang Usaha Umum adalah kelompok usaha yang dapat dijalankan secara bersamaan dalam suatu PT. Sebaliknya, PT Bidang Usaha Khusus adalah PT yang hanya dapat menjalankan kegiatan khusus tanpa dapat digabungkan dengan bidang lainnya.

Bidang Usaha Umum, meliputi : Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Percetakan, Pertanian dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Bidang Usaha Khusus, meliputi : usaha-usaha jasa keuangan yang perijinan dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kesehatan, Telekomunikasi, Penyiaran, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan lain sebagainya.

Setelah proses di Kementerian dari cara manual beralih ke kombinasi online-fisik, di era Sistem Administrasi Badan Hukum

(Sisminbakum) dan kategorisasi tersebut dibantu oleh sistem yang secara otomatis akan memilih kelompok Umum dan Khusus.

Namun sejak sistem 100% *online* (tanpa korektor lagi) yang diberlakukan sejak awal 2014 (AHU online), sistem sudah tidak memisahkan lagi secara otomatis kelompok Umum dan Khusus. Sehingga timbul dugaan bahwa sekarang tidak ada pemisahan, sehingga bisa saja dikombinasi PT antara kegiatan Umum dan Khusus. Misalnya, PT Penyiaran juga mengelola hotel, PT Penerbangan juga berusaha mengelola Properti dan lain sebagainya. Tentunya keadaan ini salah dan tidak boleh terjadi.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dapat diartikan bahwa Perseroan dan Notaris harus memastikan apakah bidang usaha yang dijalankan menurut peraturan perundangan tertentu mengharuskan dijalankan secara khusus atau dapat dijalankan dengan kegiatan usaha lainnya (Umum).

Kesalahan dalam menentukan bidang usaha khusus karena menggabungkan dengan bidang usaha lain, akan berakibat nyata dalam proses perizinan, karena perizinan bidang usaha khusus akan dikeluarkan oleh instansi terkait. Bisa jadi, instansi tersebut akan

menolak dan meminta dilakukan perbaikan/perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar, apabila Perseroan dan/atau Notaris salah menentukan bidang usahanya, termasuk dalam menjelaskan ketepatan daftar maksud dan tujuan Perseroan yang harus dipilih, sesuai dengan isian sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) *Online*.

Mengantisipasi sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) *Online* yang tidak lagi membuat klasifikasi Umum dan Khusus dalam sistemnya, maka ada beberapa alternative yang dapat dilakukan Notaris:

- a. Membuka peraturan perundang-undangan dari bidang terkait, karena kekhususan bidang usaha tersebut diatur dalam peraturan terkait. Metode ini memang paling ideal, tetapi tidaklah mudah bagi para Notaris karena harus terus mendapatkan informasi terkini dari waktu ke waktu.
- b. Cara kedua, adalah mendatangi instansi terkait di tempat PT tersebut akan menjalankan kegiatan usaha. Ciri usaha Khusus, adalah adanya ijin usaha khusus dari instansi terkait. Oleh karena itu, sebelum Pasal 3 disahkan/ disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM), ada baiknya dikonsultasikan kepada instansi tersebut.
- c. Cara ketiga, adalah meminta pihak instansi untuk konsultasi terlebih dahulu dengan pihak perijinan, sebelum melakukan permohonan pendirian Perseroan Terbatas, agar maksud dan tujuan Perseroan dapat tercapai maksimal sesuai dengan tujuan

didirikannya Perseroan Terbatas tersebut.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam anggaran dasar bersifat hukum memaksa. Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan, memegang peran fungsi prinsipil. Dikatakan demikian, karena pencantuman itu dalam Anggaran Dasar, yang merupakan landasan hukum bagi pengurus Perseroan, dalam hal ini Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan, sehingga pada setiap transaksi dan atau kontrak yang mereka lakukan tidak menyimpang atau keluar maupun melampaui dari maksud dan tujuan, serta kegiatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Selain itu tujuan utama dari pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar, antara lain :

- a) Untuk melindungi pemegang saham sebagai investor dalam Perseroan.
- b) Dengan mengetahui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pemegang saham sebagai investor akan yakin, pengurus Perseroan yakni Direksi, tidak akan melakukan kontrak atau transaksi maupun tindakan yang bersifat mengadu untung (spekulatif) diluar tujuan yang disebut Anggaran Dasar.
- c) Direksi tidak melakukan transaksi yang berada di luar kapasitas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang disebut dalam Anggaran Dasar yang bersifat *ultra vires* (melampaui kapasitas).

Sekarang ini, banyak Anggaran Dasar Perseroan yang mencantumkan maksud dan tujuan yang bersifat tujuan ganda. Pencantuman dan perumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang terlampaui luas dan fleksibel atau lentur, pada dasarnya mengandung untung dan rugi, yakni :⁶⁰

- a) Keuntungannya menurut H.M.N Purwosutjipto SH, apabila di belakang hari perseroan hendak merubah objek kegiatan usahanya, tidak perlu mengubah Anggaran Dasar. Oleh karena itu, beliau berpendapat, sebaiknya tujuan Perseroan dirumuskan secara luas, sehingga tidak perlu setiap kali mengubah Anggaran Dasar.
- b) Tetapi mungkin juga ada kerugiannya sebab pencantuman tujuan dengan rumusan yang luas, dapat menimbulkan efek. Perumusan tujuan yang luas memberi kekuasaan diskresi yang luas kepada Direksi atau manajer melakukan aktivitas bisnis. Akibatnya, sulit mengontrol apakah kegiatan itu telah mengandung *ultra vires* (melampaui kapasitas). Atau dengan kata lain, perumusan tujuan yang luas, mengakibatkan dan memberikan kekuasaan direksi yang luas kepada Direksi, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengawasi apakah tindakan diskresi itu telah berada di luar batas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Sinar Grafika, hlm. 63-64.

7. Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris

Wujud pendirian perseroan dalam bentuk akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris yang telah disepakati oleh para pendiri memuat sekaligus anggaran dasarnya, sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri sebenarnya perseroan telah berdiri. Sifat hubungan antar pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum.

Dibuat “dalam bahasa Indonesia”, bukan dalam bahasa lainnya. Jika akta pendirian tersebut ingin dibuatkan dalam bahasa lainnya (di luar bahasa Indonesia) adalah sah saja, tetapi bukan menjadi dasar untuk dapat diajukan dalam rangka pengesahan akta pendirian tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (7) disebutkan bahwa pengecualian Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau paling sedikit mempunyai 2 (dua) orang pemegang saham tidak berlaku bagi :

- a) Persero yang sahamnya milik Negara;
- b) Perseroan yang mengelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Lembaga lain yang diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

Setiap pendiri perseroan wajib “mengambil bagian saham” pada saat proses pendirian sebagai bukti kepemilikan atas perseroan dari harta perseroan yang berbentuk saham, bagian saham dari pendiri ini wajib diambil oleh pendiri untuk berperan dalam mengambil keputusan

pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam pelaksanaan kegiatan perseroan, Notaris memiliki peranan yang sangat penting, mulai dari pembuatan akta pendirian, perubahan, anggaran dasar, pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham baik yang berbentuk Berita Acara ataupun Pernyataan Keputusan Rapat. Dalam membuat akta-akta tersebut sebagai tanggung jawab terhadap profesinya, notaris seharusnya selalu aktif memberikan nasihat/penyuluhan hukum terhadap akta yang akan dibuat oleh penghadap.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau “lebih” dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam definisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok: “oleh dua orang atau lebih”, “akta notaris” dan “bahasa Indonesia”.⁶¹

Sekurang-kurangnya harus 2 (dua) orang karena dalam mendirikan Perseroan harus didasarkan pada perjanjian, atau yang disebut asas kontraktual sesuai Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian Perseroan Terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja. Yang dimaksud “orang” disini adalah orang perseorangan atau badan hukum.

⁶¹ I.G.Rai Widjaya, 2006. *Hukum Perusahaan*, Megapoint Divisi dari Kesaint Blanc, Bekasi Indonesia, hlm 153.

Dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas diperlukan akta notaris karena akta yang demikian merupakan akta otentik. Dalam hukum pembuktian, akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.⁶² Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Jika yang diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan terbatas dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas tidak berbadan hukum.

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan “Akta Pendirian”. Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal tersebut menegaskan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Dalam Pasal 8 ayat (2) “keterangan lain” tersebut memuat sekurang-kurangnya :

- a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal

⁶² R. Subekti, 1978. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 27.

- dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
- b) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
 - c) nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Undang-undang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dimuat di dalam akta pendirian. Adapun hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam akta pendirian sebagaimana ditetapkan Pasal 15 ayat (3) UUPT yaitu :

- a) ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham;
- b) ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Dalam mendirikan Perseroan Terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta otentik. Merupakan suatu keharusan setelah akta pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat, mendapat pengesahan dari Menteri agar Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum.

Selanjutnya untuk dapat memperoleh pengesahan tersebut, menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas prosedur

yang harus ditempuh adalah para pendiri Perseroan Terbatas tersebut secara bersama-sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui jasa notaris untuk dapat mengakses pendirian Perseroan Terbatas tersebut dalam sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :

- a) nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b) jangka waktu berdirinya perseroan;
- c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e) data diri para pemegang saham beserta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masing-masing yang bersangkutan.

Hal tersebut berpengaruh pula dalam menentukan ke arah mana maksud dan tujuan perseroan ditentukan. Dikarenakan dalam praktek di lapangan, Perseroan Terbatas ini didirikan dengan tujuan salah satunya adalah berhubungan dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang mana, pihak ketiga ini akan melihat terlebih dahulu besaran modal dasar perseroan yang akan diajak bekerjasama. Apakah sudah mumpuni untuk melakukan kerjasama atau belum. Misal dalam bidang Konstruksi, paling tidak modal dasar perseroan yang dijadikan acuan adalah minimal sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dalam bidang Kesehatan Manusia (Rumah Sakit) minimal modal dasar adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam bidang

Pertambahan minimal sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Dalam prakteknya, untuk dapat mengakses permohonan pendirian Perseroan Terbatas dalam Sistem Administrasi Hukum Umum yang dilakukan secara Online oleh seorang Notaris yaitu sebelum memesan nama Perseroan, harus dipastikan terlebih dahulu besaran Modal Dasar Perseroan yang akan didirikan, hal ini dikarenakan saat ini untuk melakukan pemesanan voucher pendirian suatu perseroan terbatas menjadi satu kesatuan dengan voucher pemesanan nama, dikarenakan saat ini sudah tidak ada lagi voucher pemesanan nama Perseroan Terbatas secara terpisah, hal ini mulai berlaku setelah tanggal 17 Agustus tahun 2021.

Penetapan besaran Modal dasar Perseroan Terbatas tersebut, meski tidak diatur secara khusus dalam peraturan-peraturan terkait, tetap saja para pendiri ini harus merencanakan dan memprogramkan rencana jangka menengah dan panjang Perusahaan yang akan didirikannya, sehingga kedepannya maksud dan tujuan Perseroan dapat tercapai secara maksimal.

Selain penetapan Modal Dasar Perseroan, hal lain yang diwajibkan dalam melakukan pendirian perseroan terbatas adalah pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar bersifat hukum memaksa.⁶³

⁶³ Ibid., hlm. 61.

Daftar maksud dan tujuan dalam Sistem Administrasi Hukum Umum dalam hal ini Perseroan Terbatas, khusus mengenai daftar maksud dan tujuan Perseroan yang akan dimasukkan oleh Notaris dari waktu ke waktu terus berinovasi, hal ini diketahui dengan adanya daftar maksud dan tujuan yang ada di dalam sistem AHU Online tersebut berbeda-beda, misal : di tahun 2014, isian maksud dan tujuan Perseroan dapat dimasukkan secara garis besar tujuan Perseroan, di tahun 2016 sudah ada pengelompokan tersendiri dalam daftar maksud dan tujuan perseroan akan tetapi masih hamper sama dengan yang ada di sistem tahun 2014, dan di tahun 2018 sudah ada perincian daftar maksud dan tujuan dan di tahun 2020 sudah ada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dapat diinput. Berkembangnya isian dalam Sistem Administrasi Hukum Umum badan Hukum Perseroan Terbatas tersebut membuat Notaris harus ekstra belajar dan terus belajar dalam hal memahaminya isian sistem yang ada, yang tidak terdapat dalam buku-buku atau pedoman lain yang bisa dipelajari secara langsung. Seorang Notaris harus aktif dalam mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam dunia Sistem *online* tersebut.

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan, memegang peranan fungsi prinsipil. Dikatakan memegang fungsi principal, karena pencantuman itu dalam Anggaran Dasar, merupakan landasan hukum bagi pengurus Perseroan, dalam hal ini Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan

kegiatan usaha Perseroan, sehingga pada setiap transaksi atau kontrak yang mereka lakukan tidak menyimpang atau keluar maupun melampaui dari maksud dan tujuan, serta kegiatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Selain itu tujuan utama dari pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar, antara lain :⁶⁴

- a) Untuk melindungi pemegang saham sebagai investor dalam Perusahaan
- b) Dengan mengetahui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, pemegang saham sebagai investor akan yakin akan perseroan yang akan dijadikan lahan investasi tersebut.

Terhadap permohonan ini Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas menetapkan jangka waktu pemrosesannya dalam waktu paling lama 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai “dokumen pendukung”. Apabila lebih dari 60 hari sejak tanggal pembuatan akta belum dilakukan permohonan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM, maka notaris dapat dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Apabila “dokumen pendukung” telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

⁶⁴ Ibid., hlm. 61-62.

Maksudnya adalah bahwa permohonan yang diajukan tersebut sudah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya apabila dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan “tidak keberatan” Menteri, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri “dokumen pendukung”. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empatbelas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Diperolehnya pengesahan dari Menteri yang berarti berlakunya Anggaran Dasar perseroan secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan, maka praktis Anggaran Dasar perseroan telah menjadi “Undang-undang” bagi semua pihak.⁶⁵

Status badan hukum Perseroan Terbatas tersebut mempengaruhi tanggungjawab Perseroan Terbatas dalam tindakannya. Terhadap kerugian yang diderita Perseroan Terbatas berakibat para pemegang saham bertanggungjawab terbatas sebesar saham yang dimasukkan.

⁶⁵ Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo Widjaja, Jakarta, hlm.30.

Seperti halnya ketentuan sebelumnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Perseroan Terbatas juga mewajibkan dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman perseroan. Kewajiban pendaftaran dan pengumuman tersebut diselenggarakan oleh Menteri, sesuai Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Perseroan Terbatas. Adapun yang wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri;
- b) Akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri;
- c) Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

D. Tinjauan Umum mengenai Sistem Administrasi Hukum Umum

Administrasi Hukum Umum biasa dikenal sebagai AHU merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memproses permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan dan penerimaan/laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yang dilakukan secara online yang dapat diakses oleh seluruh notaris pada situs <http://www.ahu.go.id>.

Tiap Notaris yang akan mengakses AHU Online ini haruslah

mendaftarkan dirinya ke pihak provider tersebut yang perwakilannya bertempat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Notaris diberikan suatu kata kunci atau password yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan Notaris yang bersangkutan. Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan user ID atau nama dari user, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam website AHU Online yang beralamat di www.ahu.go.id.

Dengan demikian yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, yang telah mendaftarkan dirinya ke pihak *Provider* dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam proses pengesahan tersebut.

Akta perseroan terbatas tersebut termasuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kemudian ada Akta Perubahan Perseroan Terbatas, baik perubahan data maupun perubahan anggaran dasar perseroan yang harus mendapat persetujuan perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM, oleh karena itu Notaris harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Permohonan diajukan melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) khusus badan hukum secara elektronik dengan mengisi formulir

isian Pendirian berdasarkan akta notaris. Selanjutnya apabila permohonan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan “tidak berkeberatan” atas permohonan tersebut secara elektronik. Menteri menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan akta pendirian yang ditandatangani secara elektronik dan dapat dicetak langsung oleh Notaris yang mengajukan dengan dibubuhi keterangan bahwa Surat Keputusan Menteri dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kemudian distempel Notaris dan ditandatangani oleh Notaris yang bersangkutan.

Pengajuan yang dilakukan oleh Notaris untuk mendapatkan Surat Keputusan dan atau penerimaan pemberitahuan dari Kementerian baik dalam proses pendirian maupun perubahan badan hukum Perseroan harus mengajukan permohonan pembelian voucher terlebih dahulu, dengan tarif yang berbeda sesuai dengan keperluan, besaran tarif tersebut bisa dilihat dari laman

https://portal.ahu.go.id/uploads/324489_Matriks%20Jenis%20dan%20Tarif%20PNBP%20Ditjen%20AHU%20PP%2028%202019.pdf

Khusus proses pendirian Perseroan Terbatas, saat ini notaris hanya bisa melakukan proses pemesanan nama perseroan bersamaan dengan pemesanan voucher pendirian Perseroan, kebijakan ini sudah mulai berlangsung setelah tanggal 17 Agustus 2021, yang mana didalam pemesanan voucher pendirian perseroan, harus disertai pengisian besaran modal dasar perseroan yang akan didirikan. Sehingga jika para pendiri

perseroan ingin mengajukan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, harus memastikan terlebih dahulu besaran modal dasarnya. Kebanyakan dari masyarakat di Kabupaten Blora yang ingin mengajukan pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas terlebih dahulu berkonsultasi untuk modal dasar mereka sebaiknya dibuat berapanya.⁶⁶

Menu pengecekan nama Perseroan Terbatas yang terdapat dalam laman <http://ahu.go.id> hanya digunakan untuk melakukan pengecekan nama di awal saja, guna memastikan nama yang akan dipesan tidak ada kemiripan dengan perseroan terbatas lainnya yang sudah terdaftar, atau adanya indikasi nama yang bertentangan dengan peraturan terkait. Nama Perseroan Terbatas secara resmi dapat dipakai atau didaftarkan setelah notaris secara resmi akses pendaftaran Perseroan Terbatas sekaligus mendaftarkan akta Perseroan Terbatas tersebut. Selain itu untuk menu pemesanan nama hanya dapat dipakai secara terpisah khusus untuk melakukan perubahan nama Perseroan Terbatas yang sebelumnya telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Hukum Umum.

Mengenai persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh para pendiri, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PermenkumHAM) nomor 1 tahun 2016, berkaitan dengan Pengesahan atau fase Pendirian, Pada Pasal 13 ayat 4 butir e, mensyaratkan dokumen tambahan yang harus dimintakan Notaris kepada para pendiri, yaitu : “Surat Pernyataan kesanggupan dari Pendiri untuk memperoleh NPWP (Nomor

⁶⁶ wawancara dengan Notaris Elizabeth Estiningsih, SH, tanggal 03 Juni 2023. Pukul 16.15 WIB

Pokok Wajib Pajak) dan laporan penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.”

Berdasarkan penjelasan dari perwakilan Direktur Jenderal Pajak yang ikut dalam pembahasan perubahan PermenkumHAM ini, masuknya aturan terkait NPWP dan SPT dalam PermenkumHAM Nomor 1 Tahun 2016, dilatarbelakangi oleh Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Inpres Nomor 7 tahun 2015). Di dalam Inpres tersebut, ada pengaturan kewajiban melakukan konfirmasi status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu, termasuk layanan badan hukum di Kementerian Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia.

Secara teknis, ada 3 alternatif yang bisa diserahkan Pendiri kepada Notaris, yaitu :

- 1) NPWP dan bukti lapor SPT (apabila kedua hal tersebut sudah dilakukan)
- 2) NPWP dan surat kesanggupan lapor SPT (apabila sudah ada NPWP tapi belum lapor SPT)
- 3) Surat kesanggupan NPWP dan lapor SPT (apabila belum ada NPWP dan tentunya belum lapor SPT).

E. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam perspektif Islam

Profesi Notaris yang harus melalui jalur yang tegas, bergelar Magister Kenotariatan, bergelar Magister Kenotariatan, melalui berbagai tahapan dan proses untuk meraih kedudukan dan mulai menjalankan profesinya sebagai

seorang Notaris. Notaris merupakan salah satu praktisi hukum yang diberikan wewenang oleh hukum untuk mendorong adanya kepastian hukum melalui pencatatan setiap perbuatan hukum dalam suatu akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris tidak boleh memihak dalam melakukan tindakan hukum terkait pembuatan akta otentik untuk menghindari terjadinya sengketa. Notaris hanya dapat memberikan nasihat hukum berupa saran bukan keberpihakan pada salah satu pihak, tetapi Notaris juga memiliki batasan dalam memberikan penyuluhan hukum dan tidak boleh melakukan tindakan diluar kewenangannya.

Konsep Islam dalam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau mencatatnya bisa dilihat dari Al Quran Surat Al Baqarah 282, yang antara lain menyebutkan : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Untuk pembuatan aktanya sendiri dapat dilihat Firman Allah: *dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki*, mengandung ketentuan bahwa dalam melaksanakan akad/transaksi dihadiri oleh 2 (dua) saksi laki-laki atau 1 (satu) saksi laki-laki dan 2 (dua) saksi perempuan adalah selaras dengan asas dalam hukum : *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi).

Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيِّنْسٌ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤًا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

282. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi

mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Surat lain yang mengandung arti lain dengan kewajiban Notaris untuk tidak memihak ialah Surat An Nisa ayat 58, ayat ini sangat relevan dengan kewajiban Notaris untuk tidak memihak, yang mana Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat 1 huruf e UU Jabatan Notaris, jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan, *Amanat* atau amanah adalah sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain untuk dilaksanakan, Notaris adalah jabatan kepercayaan.

Qur'an Surat An Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

58. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Melihat banyak hal yang relevan antara firman Allah dalam Al Qur'an dengan profesi Notaris yang diatur dalam UU Jabatan Notaris, maka seharusnya UJN harus bersinergi dengan ajaran Islam, apalagi dalam UJN nya sendiri dikatakan bahwa Notaris adalah orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penerapan prinsip mujahid untuk seorang Notaris, sebagai seorang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya dan penuh dengan tanggung jawab. Mujahid, karena seorang Notaris harus selalu dapat menciptakan suatu keadaan baru yang awalnya tidak pasti menjadi pasti, dan memiliki dasar pijakan hukum yang jelas, serta mujtahid karena profesi Notaris juga harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan, maka Notaris tidak bisa menjadi profesi yang tidak mengikuti perubahan, dalam hal ini, maka Notaris juga harus melakukan penelitian bagaimana metode menerapkan perkembangan berjuang menegakkan kebenaran sebagai penyampai amanah meskipun dalam tugasnya tersebut penuh dengan tantangan dan godaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Blora

Secara administratif pemerintahan Kabupaten Blora terbagi dalam 16 kecamatan, yakni terdiri dari 271 desa dan 24 kelurahan, dengan luas wilayah 1.820,59 km². Dari 16 kecamatan yang terletak di Kabupaten Blora, Kecamatan Randublatung merupakan kecamatan dengan wilayah terluas (211,13 km²). Sebaliknya, Kecamatan Cepu merupakan kecamatan dengan wilayah yang paling sempit (49,15 km²).⁶⁷

Kabupaten Blora merupakan daerah yang termasuk dalam kategori kawasan hutan terutama di bagian utara, timur dan selatan, dari 90.416,52 hektar (98,88 %) dan yang dikelola oleh rakyat sendiri seluas 1.005,00 hektar (1,11 %). Meskipun termasuk dalam kawasan hutan, potensi ekonomi yang terus berkembang di Kabupaten Blora saat ini dapat dilihat pula dari banyaknya perusahaan-perusahaan dan lapangan usaha di Kabupaten Blora. Mulai dari usaha kecil, menengah hingga usaha besar seperti di bidang pertanian, pertambangan dan penggalian, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa.

Potensi ekonomi di Kabupaten Blora dapat pula dilihat dari

⁶⁷ https://profilbaru.com/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Blora

pertumbuhan sektor yang ada di dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini ditujukan dalam rangka memberikan gambaran sektor yang tumbuh dan berkembang dengan baik di suatu daerah. Sehingga dapat menjadi pedoman untuk menentukan bidang usaha yang sedang berkembang.

Berkembangnya sektor-sektor industri, konstruksi, perdagangan dan jasa di Kabupaten Blora tersebut menyebabkan banyaknya berdirinya Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) baru. Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk entitas bisnis yang jumlahnya dominan di dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran PT sebagai salah satu kendaraan bisnis memberikan kontribusi yang semakin nyata pada perkembangannya saat ini. PT telah menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan ekonomi dan sosial negara Indonesia.

PT adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang pengesahannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan didasari oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Merujuk pada undang-undang ini, untuk mendirikan PT setidaknya Pendiri harus memiliki modal sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), angka ini yang ada di dalam pilihan besaran Modal Dasar dalam Sistem Administrasi Hukum Umum sedangkan menurut Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Modal Dasar Perseroan minimum adalah sebesar

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dari modal minimal tersebut, paling sedikit sebanyak 25 % dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh. Selain itu, dalam pendirian badan usaha PT, diwajibkan ada minimal dua orang yang terlibat, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang masing-masing memiliki bagian saham. Pengurusan PT dipilih berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara pemegang saham tidak berwenang mengelola dan mengurus PT terkecuali memang ditunjuk sebagai anggota direksi.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak disukai dan dipilih oleh pelaku bisnis dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Selain itu, secara fungsional PT dapat digunakan sebagai sarana untuk menunjang dan melakukan kegiatan roda ekonomi nasional, tanpa terbatas kepada pra pelaku usaha apakah itu kontraktor, banker, agen, pialang dan lain-lainnya.⁶⁸

Selain PT sebenarnya ada pilihan bisnis lain, seperti firma, CV, koperasi dan juga yayasan. Masing-masing tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Keuntungan perusahaan yang diperoleh juga bisa berbeda-beda. Keuntungan-keuntungan itulah yang menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan, karena memang tujuan utama mendirikan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Beberapa keunggulan dan kelebihan dari PT dibandingkan dengan jenis usaha lainnya adalah sebagai berikut :

⁶⁸ Dr.Setyawati,S.H.,M.Hum.Cyber Notary. Unissula press. Tahun 2020.hal. 84

1) Harta dan Aset Pribadi lebih aman

Ketika memilih PT adalah aset dan harta yang dimiliki sebagai pribadi lebih aman dan terlindungi. Hal ini karena PT merupakan badan hukum yang dianggap sebagai entitas tersendiri. Sehingga, ketika perusahaan Anda memiliki utang dengan pihak ketiga atau gagal menjalankan kegiatan bisnis, maka kerugian yang akan ditanggung pemilik perusahaan adalah sebatas jumlah modal yang disetorkan. Sedangkan aset pribadi tidak akan digunakan untuk membayar atau melunasi utang perusahaan.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 **tentang Perseroan Terbatas (UU PT)**, bahwa tanggung jawab pemegang saham hanyalah sebatas pada jumlah saham yang dimiliki. Sehingga jika perusahaan mengalami kerugian atau jatuh pailit, maka pemegang saham hanya merugi sebesar saham yang dimilikinya. Lain halnya dengan badan usaha lain yang tidak berstatus badan hukum, di mana jika usahanya memiliki kewajiban utang maupun mengalami kerugian, maka pemilik bisnis (pendiri badan usaha) dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

2) Kepemilikan Saham mudah dialihkan

Modal yang dimasukkan dalam Perseroan akan terbagi menjadi bentuk saham, sebagaimana disebutkan pada **Pasal 31 ayat (1) UU PT**. Dengan adanya saham, Anda merupakan pemegang saham dari PT tersebut dan saham yang Anda miliki dianggap sebagai aset tidak berwujud. Sehingga, saham tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya dengan cara

menjual saham. Ketika Anda atau salah satu pemegang saham PT menjual sahamnya kepada pihak pihak ketiga tersebut, maka pihak ketiga tersebut akan menjadi pemegang saham pada PT. Namun, ketika Anda ingin menjualnya, Anda juga harus memperhatikan anggaran dasar perusahaan yang mengatur tentang tata cara pengalihan saham.

3) Jangka Waktu Tidak Terbatas

Menurut Pasal 6 UU PT, PT dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya. Artinya, Anda sebagai pendiri PT dapat menentukan berdasarkan kebijakan Anda sendiri apakah PT Anda didirikan untuk jangka waktu tertentu atau untuk waktu yang tidak terbatas, yakni PT akan terus beroperasi sampai PT dibubarkan. Selain itu, jika ada salah satu Direktur PT yang meninggal, kepengurusan PT tetap dapat dijalankan dan tidak menyebabkan PT secara otomatis bubar atau tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya.

4) Lebih mudah mendapat pendanaan

Dalam menjalankan bisnis, ada kalanya para pemilik bisnis membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan bisnis itu sendiri. Dengan memiliki badan usaha terutama yang berbentuk PT, Pebisnis dapat lebih mudah untuk mendapatkan modal usaha dari Bank. Di mana, Bank akan lebih mempercayai badan usaha berbentuk PT, dibanding badan usaha lainnya dikarenakan PT merupakan badan hukum yang dianggap sebagai entitas tersendiri yang terpisah dengan pendiri PT.

Selain itu, Pebisnis juga bisa mendapat tambahan modal melalui penerbitan saham baru ketika ada investor yang bermaksud untuk memberikan modal dengan menjadi pemegang saham di PT tersebut.

Cara ini umumnya digunakan oleh *startup* yang membutuhkan pendanaan dari investor, di mana investor tersebut akan memberikan modal tambahan dan atas modal tersebut, investor menjadi pemegang saham di PT tersebut. Ketika investor menjadi pemegang saham, investor akan memperoleh keuntungan melalui dividen apabila usaha yang dijalankan memiliki laba. Selain itu, investor sebagai pemegang saham juga dapat memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berperan untuk turut menentukan kebijakan usaha tersebut.

5) Membuka kesempatan bisnis yang luas

Kesempatan dalam mengembangkan bisnis juga semakin besar. Para pebisnis dapat berpartisipasi dalam tender, juga mengembangkan bisnis dengan membuka kantor cabang.

6) Diwajibkan berdasarkan Hukum yang berlaku

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada beberapa bidang usaha yang diwajibkan menggunakan badan usaha yang berstatus badan hukum seperti PT. Bidang usaha tersebut antara lain seperti bank, penyelenggara P2P Lending, dan penyelenggara outsourcing. Maka dari itu, sebelum Anda memutuskan badan usaha apa yang cocok untuk bisnis Anda, Anda juga perlu memperhatikan jenis kegiatan usaha yang Anda jalankan. Apakah wajib berbentuk badan hukum atau diperbolehkan jika

dijalankan dalam bentuk Firma, CV, atau bahkan perorangan.

7) Meningkatkan Kredibilitas

Dengan memilih badan usaha yang berbentuk PT, orang lain akan menganggap pebisnis tersebut lebih serius dalam menjalankan bisnis sehingga meningkatkan kredibilitasnya. Meningkatnya kredibilitas juga berpengaruh terhadap pengembangan bisnis karena klien akan lebih percaya untuk menjalin kerja sama bisnis dengan perusahaan tersebut dan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih profesional.⁶⁹

Keunggulan-keunggulan PT tersebut telah membuat para investor lebih berminat untuk menanamkan modal atau menjalankan usahanya dalam bentuk PT dari badan usaha yang lainnya. Begitu pula di Kabupaten Blora, yang saat ini juga sedang berkembang pula di beberapa Sektor misalnya Industri pengolahan pangan (Perusahaan Kelor), Jasa Kesehatan Manusia (Rumah sakit) dan Konstruksi.

Perseroan Terbatas atau disingkat dengan PT sendiri berasal dari Naamloze Vennootschap yang berarti “Perseroan” yang kini merupakan bentuk usaha yang banyak dijumpai dalam praktik dan banyak dipakai di Indonesia sebagai asosiasi modal. PT didirikan berdasarkan pada perjanjian para pendiri, yang pada mulanya merupakan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para calon pendiri (sebelum PT berbadan hukum) atau Pemegang Saham (setelah PT berbadan hukum), Direksi dan anggotanya dan Dewan Komisaris.

⁶⁹ dikutip dari laman <https://libera.id/blogs/kelebihan-kekurangan-pt/> pada tanggal 05 Mei 2023, Pukul 20.30 WIB

Pendirian, Perubahan maupun Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) tidak dapat terlepas dari Peran seorang Notaris. Dalam pembuatan Akta Pendirian hingga mendapatkan pengesahan dari Kementerian terkait yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berikut perubahan-perubahannya. Akta berkaitan dengan pembuktian kepastian hukum termasuk didalamnya adalah hak serta kewajiban seseorang membutuhkan peran notaris.

Pelaksanaan pembuatan akta Perseroan Terbatas (PT) melalui Sistem Administrasi Hukum Umum oleh Notaris di Kabupaten Blora dengan melakukan perannya sesuai dengan aturan-aturan hukum sebagaimana aturan mengenai kewenangan Notaris dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang berbunyi :

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”.

Sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta menyimpan Akta memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Demi terciptanya ketertiban umum dalam masyarakat maka Notaris

sebagai orang yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana aturan yang ditentukan oleh undang-undang mengenai bentuk akta otentik dan memahami mengenai persyaratan sah dalam perjanjian, maka apabila persyaratan itu tetap dilanggar adalah merupakan tanggung jawab notaris sebagai orang yang mengetahui mengenai hukum dan berperan dalam memberikan *advis* hukum kepada nasabah sebagai upaya preventif sehingga tidak terjadi kerucuhan hukum dan melepaskan notaris dari persoalan hukum. Notaris sebagai pejabat publik yang bertugas melayani masyarakat, menjelaskan alternatif upaya pemenuhan keinginan para pihak, yang disertai dengan alasan dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul, sehingga para penghadap dapat menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya.

Kewenangan untuk membuat akta autentik oleh seorang Notaris ini juga termasuk dalam kewenangannya dalam membuat akta pendirian berikut perubahan-perubahan data maupun anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT). Wewenang notaris tersebut terkait dengan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas dengan mengisi format isian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). disempurnakan dari Sistem Administrasi Badan Hukum yang dahulu disebut Sisminbakum memiliki berbagai macam pengertian. Sisminbakum adalah sistem komputerisasi dalam proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum Kementerian Hukum dan Hal Asasi

Manusia.⁷⁰

Sistem Administrasi Badan Hukum disebut sebagai suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menggunakan sistem komputerisasi dalam memproses permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan dan penerimaan/laporan perubahan anggaran dasar Perseroan, yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses oleh seluruh notaris pada situs <http://www.sisminbakum.com>. Sekarang pengaksesan Sistem Administrasi Badan Hukum telah berganti menjadi <http://www.ahu.go.id>. sejak diambil alih pengoperasiannya oleh AHU *Online*.

Perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik atau secara online yang terjadi saat ini diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan badan hukum tersebut dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif. Meskipun pendaftaran dilakukan secara *Online*, pendaftaran ini hanya bisa dilakukan oleh seorang Notaris yang sudah terdaftar dalam aplikasi sistem administrasi Hukum Umum dengan menggunakan *user ID* dan *Password* yang telah didapat oleh seorang Notaris yang telah mendaftarkan dirinya dalam akun AHU tersebut.

Peran dan tanggung jawab notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas secara online adalah memasukkan data perseroan terbatas, melakukan pengecekan terhadap semua data yang sudah dimasukkan untuk

⁷⁰ Muhammad Azhari dan Rudi Indrajaya.2001. *Mengenal Sisminbakum, Cet. II*. Bandung: CV.Dinamika Putera, hlm.17.

menghindari kesalahan pemasukan data, kemudian baru ditandatangani. Peran notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas adalah sebatas pemeriksaan data akta pemohon dan membacakan akta yang sudah dibuat sebelum ditandatangani notaris. Tindakan pengecekan data dengan cermat dan teliti merupakan sebagian peran, dari serangkaian peran notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas secara online.

Sesuai dengan Peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah dijelaskan mengenai prosedur dan tata cara mengenai pendirian, perubahan maupun pembubaran Perseroan Terbatas. Salah satu tugas dari seorang notaris adalah membuat akta pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Terbatas tersebut.

Memahami peraturan saja tanpa adanya pemahaman praktiknya secara langsung dapat dianggap kurang bagi seorang Notaris. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang dihadapi saat seorang Notaris perlu pula memahami adanya kendala-kendala yang ada saat proses pendaftaran pada Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) *Online*.⁷¹

Kendala-kendala tersebut antara lain yaitu :

- a. Daftar isian yang perlu dimasukkan ke dalam sistem Administrasi Hukum Umum, karena dari tahun ke tahun daftar isian yang perlu dimasukkan ke dalam Sistem Administrasi Hukum Umum ada perbedaan.

Tahun 2014 sejak pertama kali pendirian hingga pengajuan pengesahan

⁷¹ wawancara dengan Notaris Elizabeth Estiningsih, SH, Notaris di Kabupaten Blora, 05 Juni 2023.

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat dicetak sendiri oleh Notaris, dalam pengajuan Pendirian Perseroan Terbatas, Pemesanan Voucher Nama PT dan Pendirian terpisah, tidak perlu mencantumkan NPWP pribadi, Nomor telepon dan alamat email daftar Pemegang Saham, Direksi maupun Komisaris, daftar maksud dan tujuan Perseroan juga masih secara luas bisa diisikan sendiri oleh Notaris.

Tahun 2016, perbedaannya adalah dalam pengisian daftar pemegang saham, direksi maupun komisaris harus dicantumkan pula Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi yang bersangkutan akan tetapi belum ada verifikasi valid tidaknya NPWP tersebut dan dalam daftar maksud dan tujuan sudah ada tambahan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang sebelumnya tidak ada.

Tahun 2017, pengembangan dari tahun sebelumnya, ada penambahan daftar maksud dan tujuan secara luas, penjabaran dari masing-masing kegiatan harus dipilih secara rinci, misal : di bidang pertanian, ada pertanian tanaman semusim, sub golongannya diantaranya pertanian Serealia, yang didalamnya juga harus dipilih kembali apa saja yang termasuk dalam pertanian serealia tersebut, seperti pertanian jagung, pertanian gandum, pertanian kedelai dan lain sebagainya, dikarenakan yang perlu di klik sub-subnya ini tergolong banyak, untuk memasukkan data kegiatan Perseroan ini cukup memakan waktu.

Tahun 2018, Di tahun ini Notaris wajib mencantumkan nomor telepon

pribadi dan alamat email Direksi, Komisaris dan Pemegang saham. Mengenai daftar maksud dan tujuan Perseroan yang dipilih, sudah ada pengembangan dalam daftar maksud dan tujuan tersebut yang mana telah dikategorikan masing-masing, tinggal pencarian kata kunci dan bisa langsung dipilih daftar kegiatan yang dituju. Akan tetapi, daftar maksud dan tujuan yang dipilih tersebut saat sudah tercetak Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sering kali terjadi kendala tidak masuk dalam sistem Perijinan pada Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati atau Walikota kepada Pelaku Usaha melalui Sistem Elektronik yang terintegrasi.⁷² yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diundangkan pada tanggal 21 Juni tahun 2018, yang mana data yang masuk dalam sistem OSS seharusnya sudah terhubung antara Sistem dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan sistem yang ada pada OSS tersebut, yang mana dalam sistem OSS telah tampil kode daftar maksud dan tujuan Perseroan secara mandiri, meski dalam sistem Administrasi Hukum Umum belum ada kode tersebut.

Tahun 2020, dalam daftar isian maksud dan tujuan perseroan sudah diterbitkan daftar Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

⁷² Dr.Setyawati,S.H.,M.Hum.Cyber Notary. Unissula press. Tahun 2020.hal. 239

sehingga lebih memudahkan kembali oleh Notaris dalam memasukkan daftar isian maksud dan tujuan perseroan ke dalam Sistem Administrasi Hukum Umum Online dan mulai jarang ada kendala ketidakcocokan antara Sistem Administrasi Hukum Umum dengan sistem OSS. Meski demikian, tetap ada kendala yang dihadapi oleh seorang Notaris, misalkan : dalam Sistem Administrasi Hukum Umum Online bisa mencantumkan daftar maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan kehendak para pihak pendiri Perseroan Terbatas tersebut, akan tetapi dalam sistem *Online Single Submission* tidak dapat ditampilkan, hal ini dikarenakan dalam sistem *Online Single Submission* ini dapat memilah-milah mana daftar yang bisa diijinkan, dan mana yang tidak, contoh : Perdagangan Eceran tekstil tidak bisa digabungkan dengan Perdagangan Besar tekstil. Hal ini karena pengusaha harus memilih salah satu dari usaha tersebut, apakah akan memilih eceran atau yang besar. Contoh lainnya adalah jika pengusaha memilih usaha industri pupuk misalkan, maka pengusaha juga harus mencantumkan daftar maksud dan tujuan lain seperti Pergudangan dan penyimpanan, hal ini dikarenakan dalam perijinan usaha industri tersebut, pasti membutuhkan gudang untuk tempat menyimpan hasil produksi.

Tahun 2020, terdapat kewajiban bagi seorang Notaris untuk melakukan pendaftaran goAML melalui <https://goaml.ppatk.go.id/Home>. Akun ini dapat dipergunakan oleh Notaris untuk melaporkan transaksi-transaksi yang dianggap perlu dilaporkan karena dianggap adanya indikasi

transaksi pencucian uang oleh nasabah. Kewajiban pendaftaran goAML oleh notaris ini berimbas kepada akun Administrasi Hukum Umum yang dimiliki oleh Notaris dapat terblokir jika telat, atau belum melakukan pendaftaran. Jika akun AHU terblokir, otomatis seorang notaris akan kesulitan dalam mendaftarkan badan hukum ke dalam Sistem Administrasi Hukum Umum secara *Online*.

Tahun 2023, Khusus untuk perubahan Perseroan Terbatas, baik Perubahan Data maupun perubahan Anggaran Dasar, ada ketentuan baru yaitu adanya keharusan dari seorang Notaris untuk mengecek terlebih dahulu, apakah Perseroan Terbatas ini masuk dalam daftar Blokir kementerian apa tidak. Hal ini dikarenakan adanya program dari Pemerintah, bahwa setiap badan hukum harus senantiasa melaporkan secara berkala mengenai pemilik manfaat korporasi dari Badan Hukum tersebut. Pengajuan Pembukaan Blokir ini bisa diajukan oleh Pribadi maupun Notaris. Namun para pengusaha lebih seringnya mempercayakan pengurusan hal ini sekalian dengan pengurusan perubahan Perseroan Terbatas tersebut kepada Notaris.

- b. Terhadap ketentuan baru yaitu pengisian langsung pelaporan pemilik manfaat korporasi pada sistem administrasi hukum umum online ini sebenarnya sudah dimulai berlaku sejak tahun 2018, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, akan tetapi di tahun 2023 ini ketentuan tersebut sudah diwajibkan untuk setiap badan hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini berimbas pada badan hukum yang belum melaporkan secara berkala pemilik manfaat korporasinya akan di blokir oleh pihak kementerian terlebih dahulu, sehingga badan hukum yang akan melakukan perubahan, baik perubahan data maupun perubahan anggaran dasar tidak bisa serta merta dapat langsung melakukan perubahan. Badan Hukum tersebut harus melakukan permohonan pelaporan pemilik manfaat terlebih dahulu melalui laman <http://bo.ahu.go.id> agar dapat dilakukan pembukaan blokir oleh pihak administrasi hukum umum.

Pembukaan blokir dapat dilakukan oleh seorang Notaris maupun badan hukum itu sendiri. Apabila pelaporan pemilik manfaat dilakukan oleh Notaris, seorang Notaris harus mendapatkan kuasa pengurusan terlebih dahulu dari organ Badan Hukum tersebut. Setelah pelaporan pemilik manfaat tersebut dilakukan, Notaris harus menunggu paling cepat 2 minggu dan belum diketahui secara pasti berapa jangka waktu maksimal untuk dapat mengakses perubahan badan hukum tersebut. Notaris dapat menanyakan secara berkala apabila blokir tersebut masih belum dibuka oleh Pihak Kementerian dengan menghubungi ke nomor layanan AHU Online ke nomor 5100105.

Ketidakpastian berapa lama pembukaan blokir dari pihak kementerian

ini menghambat Notaris dalam akses perubahan di Sistem Administrasi Hukum Umum terutama Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang sebelumnya perubahan perseroan terbatas tersebut hingga penerbitan surat pencatatan perubahan maupun Surat Keputusan Perubahan dari Kementerian hanya 1 (satu) hari saja, ini bisa memakan waktu lebih lama.⁷³

Kendala-kendala tersebut dialami seluruh Notaris, terutama Notaris di Kabupaten Blora. Seorang Notaris harus sering-sering mengikuti seminar-seminar pembekalan pengetahuan baru yang diadakan baik secara *luring* (tatap muka) maupun *daring (online)*. Apabila seorang Notaris kurang dalam pemahaman hal-hal baru yang ada dalam Sistem Administrasi Hukum Umum tersebut khususnya dalam hal ini dalam badan Hukum Perseroan Terbatas, penyampaian yang diberikan kepada Nasabah akan dirasa tidak meyakinkan dan akan dianggap tidak profesional.

Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran dengan sistem AHU online adalah jika kesalahan terjadi pada pihak kantor notaris, maka notaris akan memperbaiki dengan biaya notaris. Namun tetap ada kerjasama dengan pemohon, misal dalam proses perbaikan/perubahan membutuhkan data-sata RUPS dan undangan rapat, maka dibuatkan oleh notaris dan pemohon yang tanda tangan. Sementara informasi lainnya menyatakan bahwa jika notaris yang salah maka menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya, dan notaris memperbaiki akta yang salah dengan biaya notaris sendiri. Hambatan yang

⁷³ wawancara dengan Ibu Elizabeth Estiningsih, SH, Ibu Erly Maida, SH., MKn dan Ibu Yani Dwi Rahayu, SH., Mkn Pada tanggal 03 Juli 2023 dan tanggal 05 Juli 2023.

terjadi apabila kesalahan pendaftaran perseroan terbatas yang dilakukan disebabkan karena ketidakcocokan data, maka kesalahan tersebut tidak serta merta dapat dikoreksi oleh notaris, prosedur yang harus dijalani oleh notaris ialah notaris harus mengajukan surat permohonan perbaikan data kepada Direktorat Jenderal AHU.⁷⁴

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dikarenakan mulai dari pembuatan akta notaris, pengisian pendaftaran melalui Sistem Administrasi Hukum Umum hingga terbitnya Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia semuanya menjadi tanggung jawab notaris, yang mana akta perseroan terbatas tersebut telah diakui status hukumnya karena dibuat oleh notaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga akta Perseroan Terbatas yang dibuat dapat berlaku sebagai akta otentik, sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap. Serta bentuk akta perseroan terbatas yang dibuat oleh notaris termasuk dalam bentuk akta relaas acten, yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan dan dibuat notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.

Menurut penulis terkait hasil penelitian diatas dikaji berdasarkan teori

⁷⁴ Riftia Anggita Wulan Sari dan Jawade Hafidz, Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Jurnal Akta, Volume 4, 4 Desember 2017, hal.715-720.

Kepastian Hukum, maka yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Blora dalam hal ini sudah menunjukkan kepastian hukum karena PT – PT tersebut sudah terdaftar pada Sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam melakukan perannya untuk mengajukan permohonan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Hukum Umum notaris harus teliti dan hati-hati, karena akta notaris berfungsi sebagai akta otentik untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik perseroan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

B. Efektivitas Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Blora

Proses pendaftaran Perseroan Terbatas di dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-04 HT.01.01 Tahun 2001 adalah dilakukan secara manual. Seiring dengan perkembangan jaman yang membutuhkan kecepatan dalam memproses suatu administrasi dan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, maka cara manual dinilai sudah tidak efisien dan efektif karena prosesnya lama karena prosesnya yang lama hingga berbulan-bulan. Berdasarkan alasan tersebut maka Pemerintah menerbitkan ketentuan baru berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, dimana didalamnya disebutkan bahwa proses penyelesaian badan hukum yang meliputi badan hukum yang didalamnya meliputi permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara online.⁷⁵

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan produk hukum berbasis internet yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam pelaksanaannya tunduk pada aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum diselenggarakannya sistem elektronik tersebut. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada dasarnya harus memiliki sinkronisasi dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setiap Notaris yang akan mengakses SABH haruslah mendaftarkan dirinya ke pihak penyelenggara layanan yang perwakilannya bertempat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Notaris diberikan suatu kata kunci atau password yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan Notaris yang bersangkutan. Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan user ID atau nama dari pengguna, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam

⁷⁵ Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017, hal. 403

membuka atau memulai pengaksesan di dalam *website* SABH yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>. Dengan demikian yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam proses pengesahan tersebut.⁷⁶

Perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik atau secara online diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif. Tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya dalam ketentuan yang baru ini di dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan peran notaris. Peran notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas secara online adalah memasukkan data perseroan terbatas, melakukan pengecekan terhadap semua data yang sudah dimasukkan untuk menghindari kesalahan pemasukan data, kemudian baru ditandatangani. Peran notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas adalah sebatas pemeriksaan data akta pemohon dan membacakan akta yang sudah dibuat sebelum ditandatangani notaris. Tindakan pengecekan data dengan cermat dan teliti merupakan sebagian peran, dari serangkaian peran notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas secara online.⁷⁷

Peran notaris terhadap Perseroan Terbatas tidak hanya sebatas membuat akta saja, akan tetapi seorang notaris juga berkewajiban

⁷⁶ Dedy Ahmad, Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum, *Jurnal Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2015, hal. 5

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 405

memberikan nasehat hukum sehubungan dengan akta yang akan dibuat oleh/dihadapannya. Nasehat yang dimaksud adalah hal-hal apa saja yang diperlukan untuk dibenahi atau dihindari oleh para pemilik perseroan agar tidak menimbulkan masalah baik bagi klien maupun pihak lain, demikian juga sebagai pengaman untuk notaris itu sendiri.⁷⁸

Berdasarkan teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :

- a). Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b). Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c). Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d). Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap

⁷⁸ wawancara dengan Elizabeth Estiningsih, SH, Notaris di Kabupaten Blora, pada tanggal 31 Juli 2023

efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a). Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b). Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c). Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d). Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.⁷⁹

Pada faktor ketiga menurut Soerjono Soekanto, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat menurut Soerjono Soekanto ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a). Mengerti dan memahami aturan yang ada.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. hlm.80

- b). Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- c). Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan.

Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas sudah jelas, baik bagi Perseroan itu sendiri maupun notaris yang diberikan kuasa untuk membuat akta hingga terbitnya Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peran Notaris dalam membuat akta Badan Hukum Perseroan Terbatas juga sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta yang berhak mengakses ke dalam Sistem Administrasi Hukum Umum juga Notaris itu sendiri, yang mana hanya Notaris yang telah mendapat akun resmi dari pihak Kementerian saja yang bisa mengakses Sistem AHU online tersebut.

Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum terkait akta badan hukum Perseroan Terbatas, sehingga klien tidak ragu untuk memberikan kuasa kepada notaris agar mendaftarkan perusahaannya hingga terbit Surat Keputusan terdaftar pada Sistem Administrasi Hukum Umum, apa saja dokumen yang perlu dilengkapi oleh klien karena kebanyakan dari masyarakat belum memahami benar syarat-syarat dan akibat hukumnya saat akan mendaftarkan perusahaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan adanya pemberitahuan di awal dari notaris kepada klien syarat dan dokumen apa saja yang harus dipersiapkan maka akan mempercepat dalam proses pelaksanaan pembuatan akta badan hukum perseroan terbatas, serta menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi setelah proses selesai.

Kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat di Kabupaten Blora, masih didominasi oleh masyarakat yang belum sepenuhnya memahami aturan-aturan yang ada dalam proses pembuatan akta badan hukum perseroan terbatas, sehingga para klien ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada Notaris agar perusahaannya terdaftar secara resmi pada Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan teori efektivitas hukum, maka dengan adanya Sistem Administrasi Hukum ini Pembuatan Perseroan Terbatas mulai pembuatan aktanya hingga akses ke dalam Sistem Administrasi Hukum baik untuk proses pendirian maupun perubahan-perubahan Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh notaris secara langsung menjadi lebih efektif, lebih cepat dan biaya yang sudah pasti dapat diberitahukan di awal kepada klien.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perseroan terbatas melalui sistem Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Blora yaitu melakukan permohonan pendirian, perubahan dan atau pembubaran anggaran dasar perseroan terbatas secara elektronik melalui sistem administrasi hukum umum dengan melengkapi dokumen pendukung yang diperoleh dari para pendiri maupun organ perseroan. Prosedur pendaftaran harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Sebagai seorang Notaris, dalam melakukan perannya guna mengajukan permohonan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Hukum Umum, harus benar-benar teliti, hati-hati dan sesuai dengan isian yang ada dalam sistem tersebut, karena akta Notaris berfungsi sebagai akta otentik untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta berfungsi sebagai alat

bukti yang paling sempurna.

2. Efektivitas pembuatan dan pendaftaran akta badan hukum perseroan terbatas oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Hukum Umum di Kabupaten Blora adalah kesesuaian antara akta yang dibuat notaris dengan isian Sistem Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi pedoman penting bagi notaris agar terhindar dari resiko kesalahan-kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian baik bagi notaris itu sendiri maupun bagi pihak perseroan. Pengisian dalam daftar Sistem Administrasi Hukum Umum oleh notaris secara langsung sangat mendukung proses penyelesaian pendaftaran akta hingga mendapat pengesahan maupun persetujuan dari Kementerian terkait lebih cepat dan efektif.


B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Notaris dalam proses pembuatan akta otentik harus benar-benar menjalankan tugasnya secara professional dan membuat akta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait, serta supaya berhati-hati, bersikap teliti, meminimalisir kesalahan redaksional maupun persyaratan dengan melakukan pemeriksaan ulang saat pendaftaran perseroan terbatas melalui Sistem Administrasi

Hukum Umum online dan lebih cermat agar tidak terjadi kesalahan pemasukan data pendaftaran perseroan terbatas tersebut, sehingga tidak merugikan notaris itu sendiri, dikarenakan hal ini berkaitan langsung terhadap tanggung jawab sebagai pejabat umum yang berwenang secara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) agar sering melaksanakan pembekalan secara online terkait perubahan-perubahan maupun aturan-aturan baru terkait persyaratan kelengkapan dalam pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, dan lebih memudahkan seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya, agar seorang Notaris dapat meminimalisir terhindarnya dari permasalahan-permasalahan di kemudian hari atas akta-akta yang telah dibuat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Qs. Al-Baqarah 282

Qs. An-Nisa 58

B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

C. Buku

Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta.

M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas cet.6*, Sinar Grafika, Jakarta.

I.G. Rai Wijaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, cetakan kedua, Kesaint Blanc, Bekasi

Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, Internusa, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Azhari dan Rudi Indrajaya. 2001. *Mengenal Sisminbakum, Cet. II*. CV.Dinamika Putera. Bandung.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta.

- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Aman Santoso, SH.MHum, Dkk., 2015, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis dengan Analisa Kualitatif*. UNTAG Semarang.
- Putri A.R., 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, cet.1. Sofmedia. Jakarta.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, Internusa, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005. *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, Cetakan Pertama. Bandung. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Reflika Aditama, Bandung.
- Sjaifurrahman dan Habib Adjie, *Aspek pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Achmad Ihsan, 1986. *Dunia Usaha Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rochmat Soemitro, 1993. *Hukum Perseroan Terbatas Yayasan Dan Wakaf*, PT. Eresco, Bandung.
- CST Kansil dan Christine ST Kansil. 1995. *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Rudhi Prasetya, 1996. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chidir Ali, 1987. *Badan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tri Budiono. 2011. *Hukum Perusahaan*, Cetakan Pertama, Griya Media, Salatiga.
- J.Satrio, S.H, 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I.G. Rai Widjaya, 2006. *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Bekasi.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1982. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Gatot Supramono. 1996. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta.

- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007. *Good Corporate Governance, Kreasi Total Media*, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Cristine S.T.1995. *PokokPokok Hukum Perseroan Terbatas*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono, 1996.*Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik,2007. *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap,2009,Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti, 1978. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo Widjaja, Jakarta.
- Dr.Setyawati,S.H.,M.Hum, 2020.*Cyber Notary*. Unissula press.,Semarang.
- Muhammad Azhari dan Rudi Indrajaya.2001. *Mengenal Sisminbakum, Cet. II*. CV.Dinamika Putera, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Semarang.

D. Jurnal dan Penelitian

- Maslikan, Sukarmi, Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang dan Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan dengan Kontrak Kerjasama. *Jurnal Akta*. Volume 5, 1 Maret 2018.
- Eka Purnamasari, Miftah Andhori dan Gunarto. Alasan Pembuatan dan Perubahan Ketentuan Terkait Modal Dalam Perseroan Terbatas. *Jurnal Akta*. Volume 5, 1 Maret 2018.
- Riftia Anggita Wulan Sari dan Jawade Hafidz, Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Akta*, Volume 4, 4 Desember 2017.

Ridwan Khairandy, Perusahaan Terbatas Sebagai Badan Hukum, *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 26, No. 3. Tahun 2007.

Riftia Anggita Wulan Sari dan Jawade Hafidz, Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Akta*, Volume 4, 4 Desember 2017, hal.715-720.

Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017, hal. 403

Dedy Ahmad, Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum, *Jurnal Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2015, hal. 5

E. Internet

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5696012/bunyi-dan-makna- uud-1945-pasal-1-ayat-3>

<http://islam.nu.or.id/syariah/badan-hukum-sebagai-subjek-hukum-dalam-timbangan-fiqih-manhaji-dVHd0>

[http://hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-akta-notarisc11996/.](http://hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-akta-notarisc11996/)

[http://www.ahu.go.id/pendaftaran-pemesanan-nama-dan-pendirian-perseroan-terbatas.](http://www.ahu.go.id/pendaftaran-pemesanan-nama-dan-pendirian-perseroan-terbatas)

https://profilbaru.com/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Blora

<https://libera.id/blogs/kelebihan-kekurangan-pt/>

[https://ngobrolinhukum.wordpress.com.](https://ngobrolinhukum.wordpress.com)